

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI  
YOGYAKARTA

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

RAMADHYA ARDANI

NO. MAHASISWA : 11410271

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

# **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI YOGYAKARTA**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (STRATA-1)**



**FAKULTAS HUKUM**

**YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**


**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan  
Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada tanggal 12 Maret 2018.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
الجامعة الإسلامية في إندونيسيا

Yogyakarta, 12 Maret 2018

Dosen Pembimbing



Muhamad Abdul Khaliq S.H., M.Hum

NIK : 924100101

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI YOGYAKARTA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran pada tanggal 10 April  
2018 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Maret 2018

#### Tim penguji

1. Ketua : Muhamad Abdul Kholiq S.H., M.Hum
2. Anggota : Ari Wibowo S.H.I., S.H., M.H
3. Anggota : Dr. Drs. H. Rohidin, M.Ag , S.H

#### tanda tangan




Mengetahui

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



**DR. AUNUR RAHIM FAQIH, S.H., M.Hum**

**NIK : 844100101**

## **SURAT PERNYATAAN**

### **ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Ramadhya Ardani

No. Mahasiswa : 11.410.271

Adalah benar-benar mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas akhir) berupa Skripsi dengan Judul :

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “ penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini adalah pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta, 12 Maret 2018



( Ramadhya Ardani )

NIM : 11.410.271

## **MOTTO**

Be True is not easy, but it must!

(Menjadi benar itu tidak mudah, tetapi harus!)

“kesuksesan bukanlah suatu kebetulan, itu adalah hasil dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang terpenting, rasa cinta atas yang kau lakukan dan yang kau pelajari” - PELE

## CURRICULUM VITAE

- 1) Nama Lengkap : Ramadhya Ardani
- 2) Tempat Lahir : Cilacap
- 3) Tanggal Lahir : 21 Maret 1993
- 4) Jenis Kelamin : Laki-Laki
- 5) Alamat Terakhir : Jl. Baturetno, Perum Griya Mutiata Blok C no 21 Banguntapan,  
Bantul.
- 6) Alamat Asal : Jl. Budi Utomo Perum TNI-AL no B9, Cilacap
- 7) Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN Petungan 10 Cilacap
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Cilacap
  - c. SMA : SMA Al-Irsyad Cilacap

Yogyakarta, 12 Maret 2018

Yang bersangkutan



(RAMADHYA ARDANI)

NIM : 11.410.271



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI YOGYAKARTA. Tak lupa shalawat beserta salam semoga tetap berlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan gigihnya mengarahkan umat manusia melangkah dari zaman kebidaban menuju zaman penuh peradaban.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Pada kesempatan kali ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Allah Subhaana Wa Ta'ala, yang telah memberi nikmat iman, nikmat ilmu dan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur;
2. Rasulullah Muhammad Shollahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang seperti saat ini;

3. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Bapak Supardi dan Ibu Sitti Nursiah yang selalu dengan penuh rasa ikhlas dan sayang mendorong anaknya melalui doa, motivasi, dan tindakan untuk mencapai cita-cita;
4. Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Muhamad Abdul Kholiq, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang sudah sangat membantu saya dalam penyusunan Tugas Akhir ini;
6. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini memberikan doa dan ilmu kepada saya, semoga ilmu yang saya dapatkan dari beliau berkah dan bermanfaat dikemudian hari;
7. Keluarga saya yang berdomisili di Yogyakarta yaitu kakak saya Alien Widiasti, mba saya Novi Kristiani dan dua keponakan saya yang sangat saya sayangi Gale Arjuna dan Gibran Anarghiya yang sudah membantu saya;
8. Dan seorang wanita super yang saya sayangi dan selalu berada di sebelah saya, Amelia P dalam suka, duka, bahagia, yang selalu memberikan support kepada saya ketika saya putus asa dan selalu membantu saya dalam keadaan apapun serta menerima saya apa adanya;
9. Seluruh sahabat saya di awal saya berada di Yogyakarta yaitu saudara Basreza, Allan, Nopiansyah, Putra, Wibi, Abdul Kadir, Andi ramon, Samuel, Bendot, Tommy, Ihsan, Kiwil, Eno, Uli, Firza dan yang tidak dapat satu persatu disebutkan dalam tulisan ini. Yang terpenting dan selalu harus di ingat adalah bahwa perjuangan kita tidak selesai sampai disini saja, mari terus gunakan nikmat ilmu yang telah Allah berikan kepada kita pada tempatnya, karena ilmu tanpa amal ibarat pohon yang berdiri tanpa buahnya;

10. Rekan-rekan KKN unit 69 yaitu Aldira, Bondan, Erwin, Yessy, Oca, Dina dan Dini. Terimakasih atas pengalaman dan keluarganya saat berada di Samigaluh dulu dan semoga kita terus menjaga tali silaturahmi diantara kita;

11. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis, Terima kasih telah menjadi guru bagi penulis. Semoga kita dapat menjalani kehidupan di dunia dengan baik dan memperoleh surga sebagai hadiahnya. Amin...

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## **ABSTRAK**

Pembahasan anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari dalam & luar diri pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan dan mengetahui pertimbangan-pertimbangan seorang hakim saat menangani kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam pemedanaannya. Data peneliti didapatkan dengan melakukan wawancara dengan Hakim anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta studi dokumen yaitu putusan pengadilan dan kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya data-data tersebut digambarkan secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan dan kesimpulan.

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab anak di wilayah Yogyakarta melakukan pembunuhan dikarenakan sistem pergaulan yang tidak baik, atas dasar solidaritas apabila salah satu dari temannya ada masalah dengan orang lain yang berakibat menimbulkan rasa dendam maka seorang anak yang masih labil jiwanya akan mudah terpengaruhi dan pasti akan melakukan apa saja yang di minta oleh temannya. Sementara seorang Hakim dalam pemedanaannya terhadap anak pelaku pembunuhan mempertimbangkan dari faktor yuridis dan non yuridis.

Dengan demikian berdasarkan data yang didapat dan hasil dari pembahasan, peneliti memberikan saran yaitu diperlukannya pendamping dan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan perlu ditingkatkan lagi sosialisasi mengenai penyuluhan hukum dan Undang-Undang di lingkup sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci : anak, pembunuhan

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	vi
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Definisi Operasional.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM BESERTA DASAR PERTIMBANGANNYA</b> .....	21
A. Pengertian Anak.....	21
1. Definisi Anak.....	21
1.1 Secara Psikologis.....	21
1.2 Secara Sosiologis.....	24
1.3 Secara Yuridis.....	25

B. Anak Yang Melakukakn Tindakan Hukum Dan Implikasinya.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	34
3. Macam-Macam Tindak Pidana.....	36
4. Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pengaturannya.....	39
5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	40
6. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan...	42
C. Putusan Hakim dan Dasar Pertimbangannya.....	51
1. Pengertisn Hakim... ..	51
2. Tugas-Tugas Hakim.....	52
3. Pengertian Putusan Hakim.....	53
4. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	54
5. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Putusannya.....	57
6. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Anak.....	61
D. Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam PERSpektif Hukum Islam.....	68
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam.....	68
2. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	71
3. Tujuan Hukum Pidana Islam.....	72
4. Tindak Pidana Dan Macam-Macamnya Dalam Hukum Islam.....	76
5. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam.....	81
6. Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pertanggungjawabannya Dalam Hukum Islam.....	87
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	90
A. Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Yogyakarta .....	90
B. Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadao Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Yogyakarta.....	95
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap	

Anak Pelaku Pembunuhan.....	106
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	119

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan serigala bagi manusia lain atau disebut juga *homo homini lupus* yaitu selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan oranglain<sup>1</sup>, sehingga bukan hal mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan baik itu sengaja maupun tidak disengaja, perbuatan tersebut juga dapat merugikan oranglain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup> Ada berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya yaitu tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan/merampas nyawa seseorang. Pembunuhan tergolong tindakan yang sangat keji yang membuat korban kehilangan hidupnya.

Tindak pidana pembunuhan adalah suatu bentuk kejahatan dalam jiwa seseorang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama dan adat-istiadat, dan bertentangan juga dengan norma ketentuan hukum pidana dan melanggar hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup.

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 3

<sup>2</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987



Didalam tindak pidana pembunuhan, yang menjadi sasaran si pelaku adalah nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku ke II Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal yaitu dimulai pasal 338 sampai pasal 350.

Beberapa tahun belakangan ini, muncul kejadian-kejadian sosial yang memprihatinkan di tengah masyarakat, yakni kejahatan tindak pidana pembunuhan yang kini dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa saja, namun dilakukan juga oleh anak-anak baik direncanakan maupun yang tidak direncanakan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan YME yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak-anak seharusnya disibukkan mengisi hari-harinya dengan kegiatan sekolah, namun kini justru banyak yang berurusan dengan hukum akibat melanggar peraturan atau bahkan melakukan tindak kejahatan.

Yogyakarta yang terkenal dengan kota pendidikan, masyarakat yang ramah, tak luput juga dari tindak kejahatan bahkan beberapa kasus dilakukan oleh anak dibawah umur. Beberapa tahun terakhir ini, aksi kriminal yang melibatkan pelajar DIY tampaknya semakin marak terjadi dan semakin memprihatinkan. Pada tahun 2017 sudah terjadi 6 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan 2 kasus diantaranya mengakibatkan meninggalnya korban.

Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang tanpa terkecuali pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu

dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan yang kemudian diwujudkan dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

Terdapat berbagai macam faktor atau motivasi yang mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana. Menurut Romli Atmasasmita dalam Wagianti Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Motivasi intrinsik :
  - a. Faktor Intelegentia
  - b. Faktor Usia
  - c. Faktor Kelamin
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Motivasi ekstrinsik :
  - a. Faktor rumah tangga
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah
  - c. Faktor pergaulan anak
  - d. Faktor media massa.

Melalui asas *lex specialis derogat legi generalis*, hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain diluar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam undang-undang ini mengatur definisi anak, lembaga-lembaga anak, asas-asas, sanksi pidana, dan ketentuan pidana. Dalam Undang-Undang tersebut juga membahas tentang pembedaan perlakuan dalam hukum maupun ancaman pembedanaannya. Pembedaan perlakuan

---

<sup>3</sup> Soetodjo, Wagianti, 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung, PT. Refika Aditama. Hal. 17.

dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar setelah melalui proses pembinaan akan menemukan jati dirinya menjadi manusia yang lebih baik, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Anak tidak dapat melindungi hak-haknya seorang diri, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Keluarga, negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak. Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak, maka tentunya kurang adil jika terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentu tidak adil jika harus menjalani pidana sama seperti terdakwa dewasa. Dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masadepan anak.

Seorang anak yang melakukan tindak pidana juga membutuhkan perlindungan hukum sebagai salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik dan mental, oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.<sup>4</sup>

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan ini antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak

---

<sup>4</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia)*. Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba. Medan. Tanggal 4-5 April 2002, hlm. 3.

dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan kepada oranglain yang terlibat atau orang yang melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.<sup>5</sup>

Telah diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Setiap anggota masyarakat diharapkan dapat mengusahakan perlindungan bagi anak sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Seperti halnya negara dan pemerintah yang bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.

Hukum Perlindungan Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan anak. Masalah perlindungan hukum pada anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, dimana masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis saja tetapi juga perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu peneliti mengangkat skripsi dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP

---

<sup>5</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, 2008, hlm., 2

<sup>6</sup> Bismar Siregar dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm., 22

PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI YOGYAKARTA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini dirangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Yogyakarta?
2. Sanksi apa sajakah yang dijatuhkan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan di Yogyakarta?
3. Apa sajakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan di Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui sanksi yang didapat oleh terdakwa anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum terutama yang berkaitan dengan hukum pidana.

## **2. Secara Praktis**

Secara praktis peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang akibat hukum bagi para pelaku tindak pidana pembunuhan.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Anak**

#### **A. Pengertian anak ditinjau dari aspek umur dan kejiwaan**

Dalam penelitian ini hanya akan memaparkan pengertian anak ditinjau dari aspek usia saja, mengingat batas usia ini pada umumnya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan pidana. Berikut beberapa pengertian anak dilihat dari batasan usia :

a) Pasal 45 KUHP

“Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun”

b) Menurut UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

“Anak adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu (21) tahun dan belum menikah”

c) UU No.39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”

d) Menurut UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 angka 1

“Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

e) Menurut UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 ( dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 ( delapan belas ) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

f) UNICEF

“Anak adalah penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun”

Adapun pengertian anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan yang dimaksud anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Namun, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 001/PUU-VIII/2010 tentang batasan umur anak, maka batasan umur anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat di dilakukan proses hukum adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun.

### **B. Anak ditinjau dari aspek Kriminologi**

Perlindungan hukum terhadap anak diupayakan sejak awal, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

Hal tersebut merupakan suatu kewajaran jika kita mengacu kepada pendapat dari Soerjono Soekanto, yang mengatakan sebagai berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

“Perubahan-perubahan sosial yang di dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (intern) maupun dari luar masyarakat (ekstern). Sebagai sebab-sebab intern antara lain dapat disebutkan misalnya penambahan penduduk; penemuan-penemuan baru; pertentangan (conflict); atau mungkin karena terjadinya suatu revolusi. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan lain, peperangan dan seterusnya. Suatu perubahan dapat terjadi dengan cepat apabila suatu masyarakat lebih sering terjadi kontak komunikasi dengan masyarakat lain, atau telah mempunyai sistem pendidikan yang maju.”

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan<sup>8</sup>, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait.

Seorang anak rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya berasal dari ruang lingkup lingkungannya saja, namun juga dari ruang lingkup di luar lingkungannya, maka sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus yang dilakukan, tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua.

Pesatnya perkembangan dunia membuat proses perpindahan budaya dan nilai-nilai sosial dari satu wilayah ke wilayah lain menjadi sangat cepat. Khususnya di Indonesia, perubahan nilai-nilai sosial semakin nyata dalam jangka waktu yang sangat singkat. Pergaulan anak-anak dan remaja

---

<sup>8</sup> \_\_\_\_\_, dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, 1992.



di era 80-an sangat jauh berbeda dengan era 90-an bahkan pada saat sekarang ini. Hal yang dahulu dianggap tabu, menjadi hal yang biasa pada saat ini. Perubahan nilai-nilai tersebut, kemudian menjadi pemicu atau merupakan salah satu faktor dari munculnya perilaku menyimpang dari seorang anak.

Anak sebagai salah satu komponen penggerak generasi muda, menjadikannya sangat penting untuk diperlakukan secara khusus. Menurut Zakiah Daradjat, bahwa generasi muda dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

1) Kanak-kanak : 0 – 12 tahun

Masa kanak-kanak ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

a) Masa bayi : 0 – menjelang 2 tahun

b) Masa Kanak-Kanak I : 2 – 5 tahun

c) Masa kanak-Kanak II : 5 – 12 tahun

2) Masa Remaja : 13 – 20 tahun

3) Masa Dewasa Muda : 21 – 25 tahun

Pada masa-masa inilah, seorang anak berada dalam kondisi labil dan dalam posisi pencarian jati diri. Proses pembentukan pola pikir yang tidak stabil menjadikannya mudah terintimidasi oleh apa pun, artinya kondisi dan suasana apapun dapat saja menjadi pemicu munculnya *behavioral deviation* (penyimpangan perilaku), yang kemudian mengarah kepada *juvenile delinquency* (kenakalan remaja).

## 2. Pidana

Pidana atau tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pidana berasal dari kata *Straf* (bahasa Belanda) yang dapat diartikan sebagai suatu penderitaan/nestapa yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti

---

<sup>9</sup> Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.

bersalah melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang boleh dihukum, yaitu kelakuan yang begitu bertentangan dengan keinsafan hukum asal dilakukan dengan seorang yang karena itu dipersalahkan.<sup>10</sup>

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yaitu kata yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>11</sup>

Seseorang yang melanggar/terjerat hukum dapat disebut dengan tersangka, terdakwa maupun terpidana tergantung pada kedudukannya. Seperti dijelaskan pada BAB 1 Pasal 1 butir 14 KUHAP “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Berbeda dengan tersangka, berdasarkan pada BAB 1 Pasal 1 butir 15 KUHAP dijelaskan bahwa “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Sedangkan terpidana, dijelaskan pada BAB 1 Pasal 1 butir 32 KUHAP dijelaskan bahwa “Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Seseorang dapat disebut tersangka jika sudah ada bukti permulaan bahwa ia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti tersebut dapat berupa laporan ke polisi ditambah satu alat bukti yang sah. Alat bukti ini dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan. Status tersangka baru diduga melakukan tindak pidana dan belum tentu bersalah.

Jika dalam sangkaan penyidik sudah meyakini bahwa tersangka tersebut bersalah, maka kasusnya akan dibawa ke pengadilan dan status tersangka akan dinaikkan menjadi terdakwa. Dalam status tersangka dan terdakwa, seseorang masih bisa bebas dari tuduhan pidana

---

<sup>10</sup> Scharavendijk, van H.J, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta, J.B Wolters, 1996), hlm 87

<sup>11</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, P.T Rineka Cipta, 2007, hlm 92.

kepadanya. Sebaliknya, jika dalam proses penyidikan hakim menemukan bukti-bukti kuat yang bisa menyatakan terdakwa bersalah dan hakim mengetok palu dan memperoleh kekuatan hukum tetap/*incraht* maka saat itu juga status terdakwa menjadi terpidana dan menjalani hukuman yang telah diputuskan hakim.

#### **a) Tindak Pidana Anak**

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana tentu akan dilakukan proses hukum sebagaimana mestinya. Namun, lebih dikedepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, karena anak merupakan tunas bangsa, salah satu sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus terutama bagi anak yang berperkara dengan hukum.

Masuknya anak ke dalam klasifikasi pelaku suatu tindak pidana, dimana kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosi sudah menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus.

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.

Sistem ini terbentuk guna memisahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>12</sup>

Pada sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang yang baru terdapat istilah keadilan restoratif hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Demi mewujudkan keadilan restoratif, maka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkinkan adanya diversi. Diversi diperjelas pada Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pihak-pihak yang berperan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , antara lain adalah :

1. Penyidik adalah penyidik anak;
2. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak;
3. Hakim adalah hakim anak;
4. Hakim Banding adalah hakim banding anak;
5. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak;

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 1 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

6. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
7. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial;
8. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak;
9. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak;
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
11. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung;
12. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya;

14. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung;
15. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak;
16. Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan;
17. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

### **3. Kriminologi**

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai muncul sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena berkembangnya berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat. Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah kriminologi berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya.

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Dalam membahas tentang definisi kriminologi belum terdapat keseragaman / kesatuan pendapat dari pakar kriminologi, berhubung masing-masing memberikan definisi dengan sudut pandang yang berbeda. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti akan mencoba mengemukakan beberapa pendapat para sarjana / ahli hukum mengenai pengertian kriminologi, antara lain sebagai berikut :

Kanter dan Sianturi (2002 : 35), memberikan definisi kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.

Selanjutnya W.A Bonger (R. Soesilo, 1985 : 1), mengemukakan bahwa kriminologi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial menelaah gejala dan tingkah laku anggota masyarakat dari sudut tertentu yaitu dari segi pola, motivasi, serta usaha menanggulangi kejahatan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis dan kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki kriminologi teoritis disusun kriminologi terapan.

Andi Zainal Abidin (1981 : 42), mengemukakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, dan cara bagaimana menanggulangnya.

Sejalan dengan itu, Paul Moeliono (Abussalam, 2007 : 5), bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata

perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat.

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-musabab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi (kriminolog). Di dalam kriminologi juga dikenal adanya beberapa teori yaitu:

- 1) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologis.
- 2) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologi.
- 3) Teori-teori yang menjelaskan dari perspektif lainnya.

#### **F. Definisi Operasional**

Anak adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Tindak pidana adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Dalam KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa oranglain. Ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa oranglain diatur dalam buku II bab XIX yang terdiri dari 13 Pasal, yaitu Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.

Sanksi pidana adalah suatu nestapa atau penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana. Sanksi pidana pada hakim untuk anak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU tersebut, sanksi-sanksi pidana yang dapat dikenakan pada anak dijelaskan pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.



## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

### **1. Fokus penelitian**

Penelitian ini difokuskan mengenai :

- 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang terjadi di Yogyakarta.
- 2) Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.
- 3) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku pembunuhan di Yogyakarta.

### **2. Subjek Penelitian**

Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Hakim, dan
- 2) Anak

### **3. Bahan Hukum**

#### **A. Bahan Hukum Primer**

Berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku ke II Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal dimulai pasal 338 sampai pasal 350 ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seseorang, Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, dan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. Bahan Hukum Sekunder**

Berupa buku-buku, literatur, karya ilmiah, jurnal, makalah, atau hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **C. Bahan Hukum Tersier**

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

### **1) Studi Pustaka**

Dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji pendapat para pakar, jurnal serta hasil-hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya yang ada kaitannya dengan tema penelitian ini.

### **2) Studi Dokumen Hakim Putusan Pengadilan**

Dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dokumen putusan hakim di pengadilan Yogyakarta tentang kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

### **3) Wawancara**

Dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap hakim sebagai pemutus perkara.

## **5. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, maka pendekatan yang dilakukan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan yuridis sosiologis..

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM BESERTA DASAR PERTIMBANGANNYA**

#### **A. Pengertian Anak**

##### **1. Definisi Anak**

Membahas masalah anak, tentu tak dapat lepas dari definisi tentang anak itu sendiri. Hal ini penting, sebab diperlukan adanya kriteria khusus untuk membedakan antara anak dengan orang dewasa. Perlunya pembedaan ini untuk mengidentifikasi anak sebagai acuan model perlindungan dan memberikan sanksi yang tepat pada anak yang melakukan pelanggaran hukum.

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang.

Pengertian anak sendiri dapat dilihat dari berbagai macam aspek, dalam penelitian ini, pengertian anak dilihat dari 3 aspek, yaitu :

## 1.1 Pengertian Secara Psikologis

Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani *Psychology* yang merupakan gabungan dari kata *psyche* dan *logos*. *Psyche* berarti jiwa dan *logos* berarti ilmu. Secara harafiah psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa. Menurut Dakir (1993), psikologi membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya.<sup>13</sup> Dr. Singgih Dirgagunasa juga mengemukakan pendapatnya tentang psikologi yaitu suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia.<sup>14</sup> Menurut Muhibbin Syah<sup>15</sup> menjelaskan psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan dan lain sebagainya, sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berfikir, berkeyakinan, berperasaan dan lain sebagainya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa psikologi sebagai studi ilmiah mengenai proses perilaku dan proses-proses mental. Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya.

Psikologi anak sendiri merupakan perkembangan yang mempelajari pertumbuhan anak semenjak lahir hingga dewasa. Pada awalnya psikologi berkembang dan berfokus hanya kepada bayi dan anak-anak, namun sekarang psikologi berkembang mencakup semua tahapan usia lainnya seperti masa pra-remaja, remaja, dewasa dan orang tua. Ilmu psikologis menyelidiki perubahan yang terjadi seperti kemampuan motorik, perkembangan kognitif, kemampuan mengambil keputusan, pemahaman moral, pemahaman bahasa, perubahan sosial,

---

<sup>13</sup> Dakir. 1993, *Dasar-Dasar Psikologi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 22

<sup>14</sup> Dr. Singgih Dirgagunasa, 1995, *Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga*, PT. Bpk Gunung, Jakarta, hlm 15

<sup>15</sup> Muhibbin Syah, 2010, *Psikologi Pendidikan dengan pendekatan baru*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung. hlm 31

kepribadian, perkembangan emosional, konsep tentang diri sendiri dan pembentukan identitas.

Psikologi anak juga memiliki berbagai sudut pandang yang didukung oleh perspektif dan teori masing-masing. Teori dan perspektif ini membentuk pemahaman dan pengertian terhadap tumbuh kembang yang berubah seiring dengan perubahan waktu. Beberapa teori menyebutkan bahwa tumbuh kembang terjadi terutama melalui faktor internal anak yang terjadi secara biologis. Sementara itu, teori lainnya menganggap bahwa lingkungan anak merupakan faktor stimulus dalam mendorong pertumbuhan anak. Ada dua teori yang paling utama dalam menjelaskan tentang pertumbuhan anak yaitu :

1. Teori Piaget adalah teori yang meyakini bahwa tumbuh kembang anak merupakan faktor internal anak. Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif mempunyai empat aspek, yaitu 1) kematangan, sebagai hasil perkembangan susunan syaraf; 2) pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan dunianya; 3) interaksi social, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan social, dan 4) ekullibrasi, yaitu adanya kemampuan atau system mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya.
2. Teori Vygotsky adalah teori yang mengungkapkan bahwa tumbuh kembang anak merupakan hal yang ditentukan oleh lingkungannya. Penekanan Vygotsky pada peran kebudayaan dan masyarakat di dalam perkembangan kognitif anak lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan anak. Teori psikologi yang dipegang oleh Vygotsky lebih mengacu pada konstruktivisme. Karena ia lebih menekan pada hakikat pembelajaran sosiokultural. Dalam analisisnya,

perkembangan kognitif seseorang disamping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif, juga ditentukan oleh lingkungan social secara aktif.

Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memusatkan perhatian. Pada intinya dapat disimpulkan bahwa dalam teori Vygotsky mengandung banyak unsur psikologi pendidikan, khususnya pokok bahasan pendidikan dan budaya

## 1.2 Pengertian Secara Sosiologis

Ilmu sosiologi memandang anak sebagai bagian dari masyarakat dimana keberadaan anak sebagai bagian yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga, komunitas, atau masyarakat pada umumnya. Sosiologi menjelaskan tugas atau peran anak pada masa perkembangannya, antara lain :

1. Pada usia 5-7 tahun, anak mulai mencari teman untuk bermain,
2. Pada usia 8-10 tahun, anak mulai serius bersama-sama dengan temannya lebih akrab lagi,
3. Pada usia 11-15 tahun, anak menjadikan temannya menjadi sahabatnya.

*Child* atau anak merupakan seorang yang menurut hukum memiliki usia tertentu sehingga hak dan kewajibannya dianggap terbatas pula<sup>16</sup>. Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, perlindungan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Anak juga memiliki perasaan, pikiran, dan kehendak tersendiri yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak (anak).

Dalam aspek sosiologi, anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak

---

<sup>16</sup> Hartini G Kartasapoetra. 1992. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Bumi Aksara : Jakarta

diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat ia berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatas kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa.

### **1.3 Pengertian Secara Yuridis**

Anak menurut beberapa Undang-Undang di Indonesia antara lain :

#### **1. Menurut UU No.25 tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan**

Pasal 1 angka 20

“anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”

#### **2. Menurut UU RI No.21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pasal 1 angka 5

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “

#### **3. Menurut UU No.44 thn 2008 Tentang Pornografi**

Pasal 1 angka 4

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun “

#### **4. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Pasal 1 angka 1

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

**5. Pasal 330 ayat (1) KUHperdata**

“ Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun “

**6. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Dalam Undang-Undang ini tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

**7. Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pasal 2 ayat 1

”lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak;..”

Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak.”

**8. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pasal 1 Angka 5



“Seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

**9. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Pasal 1 Angka 1

“Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “

**10. Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)**

Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun).

**11. Undang-Undang No 3 Tahun 1979 Tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak**

“Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi sanksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri,

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa yang di maksud anak adalah yang dalam usia kurang dari 18 tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1.

## **2. Anak Yang Melakukan Tindakan Hukum Dan Implikasinya**

Hukum secara umum dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Privat dan Hukum Publik. Hukum Privat dimaksud adalah Hukum Perdata yang bersifat privat yang menitikberatkan mengenai hubungan antara orang perorangan, mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan kata lain menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan, dan hanya berdampak bagi para pihak yang terlibat, serta tidak berakibat secara langsung pada kepentingan umum.<sup>17</sup> Segala ketentuan-ketentuan tentang Hukum Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Sedangkan Hukum Pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa Hukum Pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan. Berikut peneliti berikan contoh kasus Anak yang menyangkut dua (2) hukum tersebut yaitu kasus *bullying* yang sedang marak terjadi ditengah masyarakat.

---

<sup>17</sup> <https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/>

*Bullying* termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Mengingat *bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, *bullying* adalah tindak pidana.

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35 Tahun 2014), kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Terhadap pelaku *bullying* dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta (Pasal 80 ayat (1) UU 35 Tahun 2014).

Di sisi lain, UU Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi materil/immateril terhadap pelaku kekerasan. Hal ini diatur dalam Pasal 71D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf i UU 35/2014. Pasal 71D ayat (1) UU 35/2014 berbunyi “Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”. Dan Pasal 59 ayat (2) huruf i UU 35 Tahun 2014 berbunyi “Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis”.

Selain iut, Anak korban juga dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku kekerasan atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang berbunyi

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Peneliti mengambil kesimpulan dari penjelasan diatas bahwa dari perspektif UU Perlindungan Anak, kekerasan (*bullying*) terhadap anak memiliki dua aspek baik pidana maupun perdata.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau disingkat dengan ABH, dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), yaitu “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Istilah anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) dapat juga ditemukan dalam Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat”. Anak yang

berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa, maupun dipidana atau divonis bersalah melakukan tindak pidana”.

Kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. *Status Offence* yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. *Juvenile Delinquency* yaitu perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya tersebut.

Kenakalan anak disebut juga *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* berarti anak-anak, anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan atau mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, criminal, pelanggar aturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikueni diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

*Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi di anak yang bersangkutan.<sup>18</sup>

*Juvenile Delinquency* sebagai perilaku jahat, dursila, kejahatan atau kenakalan anak muda yang

---

<sup>18</sup>Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm.40

merupakan gejala sakit secara sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>19</sup>

Pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak Indonesia dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu implementasinya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang kemudian disempurnakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang memberlakukan proses pemeriksaan khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana yang penanganannya melibatkan beberapa lembaga negara, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Departemen Hukum dan HAM, serta Departemen Sosial secara terpadu dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan memutus perkara yang menyangkut kepentingan anak. Dan keterlibatan pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarganya senantiasa ditunjukkan pada upaya penanggulangan keadaan yang buruk, sehubungan dengan perilaku yang menyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak dalam wilayah hukum negara Indonesia. Khususnya bagi anak-anak yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.<sup>20</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Namun pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan

---

<sup>19</sup> Kartini Kartono, 1992, *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 7

<sup>20</sup> Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 116

delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Namun pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>21</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>22</sup>

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

---

<sup>21</sup>Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

<sup>22</sup>P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996 hlm. 16.

- 1) Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut - Prof. Moeljatno, S.H<sup>23</sup>
  - 2) *Strafbaar Feit* adalah kelakuan (*Hendeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab - D. Simons<sup>24</sup>
  - 3) *Strafbaar Feit* adalah kelakuan (*Menselijke Gedraging*) orang yang dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*Staff Waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. - Van Hamel<sup>25</sup>
  - 4) *Pengertian Strafbaar Feit* dibedakan antara definisi yang bersifat teoritis dan yang bersifat Undang-Undang. Menurut Teori : *Strafbaar Feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang/Hukum Positif, *Strafbaar Feit* adalah suatu kejadian (*Feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum – W.P.J. Pompe<sup>26</sup>
- Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan tindak pidana adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang yang melanggar hukum dan dapat dijatuhkan pidana.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan suatu pidana harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Sehingga seseorang dapat

---

<sup>23</sup> Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1987, hlm.54.

<sup>24</sup> Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1987, hlm.57

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 57

<sup>26</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1985, hlm.91.



dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat/unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>27</sup> Berikut unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana, antara lain:

- 1) Kesengajaan atau *dolus*, hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- 2) Ketidaksengajaan atau *culpa*, hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- 3) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 4) Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemalsuan (242) dan lain-lain;
- 5) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 6) Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

---

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*. PT. Citra Aditya Bakti, . Bandung, 1997, Hlm. 193.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana antara lain :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>28</sup>

### 3. Macam-Macam Tindak Pidana

Dalam KUHP telah diklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga dimana masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Selanjutnya dalam bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut<sup>29</sup>

#### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), jenis-jenis pidana dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.<sup>30</sup> Apabila dibedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum yang memiliki pengertian pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, pencurian dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik undang-undang yang memiliki pengertian

---

<sup>28</sup>Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm. 183.

<sup>29</sup>Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.56

<sup>30</sup>Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. 1993. Jakarta Hlm. 47

melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, seperti keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum, atau menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Dalam hal ini tidak tersangkut sama sekali dengan keadilan.

b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)<sup>31</sup>

Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan melakukan perbuatan tertentu. Seperti pada pasal 362 KUHP (pencurian), pasal 160 KUHP (penghasutan), dan pasal 209-210 KUHP (penyuapan). Delik Materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Contohnya adalah pasal 338 KUHP (pembunuhan).

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*<sup>32</sup>

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja/*dolus* (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja/*culpa* (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain pada Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai oranglain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

d. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*<sup>33</sup>

Delik *Commissionis* adalah suatu perbuatan atau tindakan yang berbentuk berbuat sesuatu yang dilarang. Seperti berbuat mengambil, menganiaya, dan sebagainya. Sedangkan delik

---

<sup>31</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Law Clt., hlm 57

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm 58

<sup>33</sup>*Ibid.*

*Omissionis* adalah perbuatan yang berbentuk tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Seperti tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi.

Selain, ada yang disebut dengan delik *commissionis commisa*, yaitu seperti seorang ibu sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal, tetapi dengan tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

e. Delik Aduan dan Delik Biasa<sup>34</sup>

Delik Aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Misalnya penghinaan, perzinahan, dan pemerasan.

Terdapat dua jenis aduan, yaitu delik aduan *absolute* yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan *relative* disini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban, misal pencurian dalam keluarga (pasal 367 ayat (2) dan (3) KUHP).

Delik biasa adalah delik yang tidak mengisyaratkan adanya pengaduan untuk kepentingan penuntutannya. Misalnya pembunuhan, pencurian, penggelapan.

f. Delik-delik lainnya<sup>35</sup>

1. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*) yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut, misalnya mencuri uang sejumlah satu juta rupiah namun dilakukan dengan mencuri seratus ribu rupiah setiap kalinya.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm 59

<sup>35</sup>*Ibid.* hlm 60

2. Delik yang berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan oranglain, ciri-cirinya yaitu perbuatan terlarang tersebut berlangsung memakan waktu.
3. Delik berkualifikasi (*gequalificeera*) yaitu tindak pidana dengan pemberatan, pencurian di malam hari, penganiayaan berat.
4. Delik dengan *previllege (gepriviligeerd)* yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui.
5. Delik politik yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala Negara dan sebagainya.
6. Delik *propia* yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti ibu, ayah, jaksa, hakim, PNS, majikan dan sebagainya.

#### **4. Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pengaturannya**

Pembunuhan dalam KUHP yang berlaku pada saat ini diatur dalam BAB IX mengenai kejahatan terhadap nyawa, terdiri dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, adapun dari delik tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Pembunuhan Biasa dalam bentuk Pokok yang diatur dalam Pasal 338;
- b) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain yang diatur dalam Pasal 339;
- c) Pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340;
- d) Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibunya pada saat atau beberapa waktu setelah anak dilahirkan diatur dalam Pasal 341;
- e) Pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibunya dengan rencana pada saat atau beberapa waktu setelah anak dilahirkan diatur dalam Pasal 342;
- f) Pembunuhan atas permintaan korban sendiri diatur dalam pasal 344;

- g) Pemberian bantuan untuk melakukan bunuh diri diatur dalam Pasal 345;
- h) Pengguran kandungan yang diatur dalam Pasal 346-348;
- i) Pengguguran yang dibantu oleh bidan, dokter atau juru obat diatur dalam pidana 349.

Tindak pidana dalam bentuk pokok ataupun yang oleh pembentuk Undang-Undang telah disebut dengan *doodslag*, diatur dalam Pasal 338 KUHP. Sesuai dengan rumusannya yang terdapat dalam Bahasa Belanda ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP berbunyi :

*“Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft , wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren”*.<sup>36</sup>

Artinya:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Perbedaan antara pembunuhan dalam bentuk pokok dengan pembunuhan tidak dalam bentuk pokok yaitu adanya unsur lain (di luar unsur yang terdapat dalam pasal 338 KUHP) dalam melakukan tindak pidana pembunuhan, sehingga pembunuhan tersebut tidak dikategorikan dalam pembunuhan pokok.

## **5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan**

Menurut Adami Chazawi, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu:<sup>37</sup>

### **1. Atas dasar unsur kesalahannya**

Atas dasar kesalahannya dibedakan lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

---

<sup>36</sup> Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 27-28

<sup>37</sup> Adami Chazawi. *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 55.

1.1 Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus midrijiven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP, kejahatan ini biasanya dilakukan dengan adanya niat, perencanaan dan adanya waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan;

1.2 Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose midrijen*), dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359), biasanya kejahatan ini dilakukan tidak diiringi dengan niat, perencanaan, dan waktu yang cukup memadai dalam melakukan suatu perbuatan.

## 2. Atas dasar obyeknya (nyawa)

Kejahatan terhadap nyawa atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni:

2.1 Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya di muat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345;

2.2 Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam Pasal :341, 342, dan 343;

2.3 Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349.

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Bab XIX merupakan tindak pembunuhan yang dilakukan dengan kesengajaan, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan harus memenuhi unsur kesengajaan yang terdapat dalam diri.

Pendapat lain dari M. Bassar Sudrajat mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam suatu delik antara lain<sup>38</sup> :

### a. Unsur melawan hukum,

---

<sup>38</sup>Adami Chazazi, *Op. Cit.*, hlm. 78

- b. Unsur merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan hukum pidana,
- d. Pelakunya dapat diancam pidana

Sedangkan menurut Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni<sup>39</sup>:

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia),
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- c. Diadakan tindakan penghukum.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain<sup>40</sup>:

- a. Perbuatan manusia,
- b. Diancam dengan pidana,
- c. Melawan hukum,
- d. Dilakukan dengan kesalahan,
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab.

Sedangkan Moeljatno mengemukakan pendapatnya tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang,
- c. Bersifat melawan hukum<sup>41</sup>

## **6. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Dalam Kajian Kriminologi)**

Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya.

Dalam perkembangannya, seorang anak terkadang melakukan perbuatan diluar kontrolnya

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 78

<sup>40</sup>Tri Andrisman, *Op. Cit.*, hlm.72

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 72



dengan ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga merugikan dirinya sendiri bahkan oranglain. Hal ini disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental, anak belum stabil.

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk. Masa anak - anak adalah masa yang sangat rawan melakukan suatu tindakan karena masa anak-anak adalah suatu masa yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu.<sup>42</sup>

Terdapat berbagai macam faktor yang melatarbelakangi seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu:

### **1) Faktor Internal**

Menurut Abdulsyani, faktor-faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal dari dirinya sendiri dapat berupa<sup>43</sup>:

#### **a. Sakit Jiwa**

Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap anti sosial, sakit jiwa ini biasa disebabkan adanya konflik mental yang berlebihan atau mungkin karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa besar atau berat, sehingga dia menjadi sakit jiwa.

Seorang yang sakit jiwa cenderung melakukan penyimpangan yang dapat berupa tindakan kejahatan dalam ketidaksadarannya, terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang sakit

---

<sup>42</sup>Marlina I. *Op.Cit.*, hlm.59.

<sup>43</sup>Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm. 44-45

jiwa ini maka berdasarkan pasal 44 ayat (1) KUHP tidak dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggungjawab.

b. Daya Emosional

Emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong, seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan ini tentu saja akan mengarah pada suatu tindakan pidana jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendaknya.

c. Rendahnya mental

Jika seseorang mempunyai daya *inteleksi* rendah maka ia mempunyai kecenderungan mental yang rendah, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah dan tidak mampu menyesuaikan diri.

d. Usia

Usia seseorang dapat menentukan kadar kualitas tingkat perbuatan pidana yang dilakukannya. Pada usia tertentu dapat ditemukan banyak anak yang melakukan perbuatan pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran.

e. Jenis Kelamin

Jenis kelamin dapat mempengaruhi perbuatan pidana seseorang, kebanyakan perbuatan pidana yang cenderung mengendalikan kekuatan fisik lebih sering dilakukan oleh anak laki-laki, sedangkan pelanggaran kesusilaan lebih cenderung sering dilakukan oleh anak perempuan.

f. Kebingungan (*Anomi*)

Masa anomie biasanya ditandai dengan ditinggalkannya keadaan lama dan dimulai menginjak keadaan baru. Masa ini akan terjadi jika seseorang telah meninggalkan kebiasaan-

kebiasaan lama, sedangkan hal-hal baru belum dikuasai, sehingga ia menjadi kehilangan pegangan dan saat itu pula ia akan mengalami krisis sehingga mudah terpengaruh dan dipengaruhi.

Sejalan dengan pendapat Abdulsyani terkait usia dapat menyebabkan seseorang dalam hal ini anak di bawah umur dapat melakukan tindak pidana, Surberland dalam penelitian yang dilakukannya menyatakan bahwa: “Tidak ada umur tertentu yang memegang peranan untuk semua jenis kejahatan, akan tetapi kelompok umur tertentu hanyalah memegang peranan pada kejahatan tertentu sedangkan kelompok umur yang lain pada kejahatan yang lain.”<sup>44</sup>

## **2) Faktor Eksternal**

Faktor Eksternal menurut Kartini Kartono adalah faktor yang lahir dari luar dari anak. Faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu :

### **a. Faktor Lingkungan Keluarga**

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak dan dari keluarga pula untuk pertama kalinya anak mendapat pendidikan. Dalam keluarga, seorang anak belajar untuk memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma yang akan dibawanya untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam pergaulan di masyarakat.

Pengalaman yang didapatkan dari keluarga ikut menentukan cara anak untuk bertingkah laku. Apabila keluarga memberikan contoh yang baik maka akan berpengaruh positif bagi anak dan akan diwujudkan tingkah lakunya dalam pergaulan, sebaliknya jika dalam keluarga terjadi hubungan yang kurang baik, maka kemungkinan besar anak dalam pergaulannya akan berjalan secara tidak baik pula. Jadi bukan merupakan suatu yang mustahil apabila kemudian

---

<sup>44</sup> Sukasto RS, *Kriminologi*, FH Undip, Semarang, 1995., hlm. 35

banyak dijumpai anak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pada umumnya sebagian besar waktu anak adalah berada dalam keluarga. Oleh karena itu tidak mustahil apabila anak nakal disebabkan karena pengaruh dari keadaan keluarganya, apalagi kondisi keluarga itu tidak normal. Keluarga tidak normal bisa berupa keluarga yang mengalami perpecahan atau sering disebut dengan istilah *broken home*. Perpecahan (*broken home*) sering mengakibatkan anak kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari bapak dan ibu atau bahkan keduanya. “Kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan sehingga keduanya tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak.”<sup>45</sup>

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin modern, sering juga dijumpai orang tua yang sibuk dengan urusannya masing-masing terutama dalam hal mencari nafkah. Kondisi ini menyebabkan anak kurang mendapatkan pengarahan dan pengawasan dari orang tuanya, sehingga tidak jarang anak kemudian mencari kesibukan di luar rumah yang bisa saja bersifat negatif untuk menarik perhatian orang tuanya sebagai bentuk pelampiasan karena merasa diabaikan.

Lemahnya ekonomi keluarga juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimum. Bahkan kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, anak harus ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya sehingga terkadang untuk

---

<sup>45</sup>Bimo Walgitop Op. Cit hlm 126

dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, seorang anak melakukan perbuatan yang tidak benar seperti mencuri, memeras, merampas dan sebagainya.

### **b. Faktor Lingkungan sekolah**

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan”.<sup>46</sup>

Masalah pendidikan di sekolah bisa menjadi motivasi dari luar yang bisa mendorong anak untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar mengajar anak didik yang pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi anak didik untuk berperilaku menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak sehat bisa disebabkan karena :

1. Sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai;
2. Kualitas dan kuantitas tenaga guru yang tidak memadai;
3. Kesejahteraan guru yang tidak memadai;
4. Kurikulum sekolah yang perlu ditinjau ulang;
5. Lokasi sekolah yang rawan dengan kejahatan.

Hal yang perlu diperhatikan yaitu sesuai dengan perkembangan keadaan pada waktu sekarang ini adalah diantara anak-anak yang memasuki sekolah tidak semuanya berwatak baik misalnya ada yang penakut, ada yang patuh dan adapula anak yang keras kepala dan tidak dapat diatur. Bahkan tidak jarang dijumpai dalam suatu sekolah yang anak didiknya suka merokok dan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Sikap-sikap tidak disiplin seperti inilah yang dapat berpengaruh besar kepada anak yang pada awalnya bermental baik.

### **c. Faktor lingkungan pergaulan**

---

<sup>46</sup>Bambang Mulyono , 1995. Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penangulanganya, Kanisius, Yogyakarta hlm 29

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat disekitarnya. Pengaruh yang diberikan lingkungan pergaulan besar sekali dan bahkan terkadang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga. Dari lingkungan keluarga ini seorang anak akan banyak menyerap hal-hal baru yang dapat mempengaruhinya, untuk bertingkah laku lebih baik atau sebaliknya menjadi buruk.

Bahwa sudah merupakan naluri manusia untuk berkumpul dengan teman-teman bergaul. Tapi pergaulan itu akan menimbulkan efek yang baik dan yang tidak baik pula. Efek yang tidak baik akan mendorong anak yang tidak mendapat bimbingan yang baik dari orang tuanya menjadi terperosok pada hal-hal yang negatif.<sup>47</sup>

Proses pembentukan keperibadian anak biasanya mulai dan berkembang pada saat anak tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkumpul dengan teman-temannya. Dengan demikian pengaruh lingkungan pergaulan terutama pengaruh dari teman-teman mainya sangat besar sehingga dapat memicu anak melakukan apa yang dianggap baik menurutnya dan apa yang menjadi sumber bagi anak untuk melakukan perbuatan menyimpang.

#### **d. Faktor *mass media* atau media massa**

*Mass media* atau yang sering dikenal dengan media massa seperti majalah, surat kabar, radio, tape, televisi, VCD, dan lain-lain memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tidak dapat disangkal bahwa media massa memegang peranan yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat. Kebaradaan sarana, pra-sarana dan

---

<sup>47</sup>A. Qirom Syamsudin Meliala 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum* Liberty, Yogyakarta, hlm 32

alat-alat tersebut mempermudah masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi baik diluar maupun dalam negeri dengan cepat.

Namun juga perlu diingat tentang satu hal yakni yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa apalagi jika dikaitkan dengan sifat anak-anak yang suka meniru, ingin tahu dan mencoba hal-hal yang dianggap mereka merupakan hal yang baru. Saat ini banyak sekali dijumpai *mass media* yang tidak mendidik, contoh umum seperti buku dan majalah yang menyajikan gambar dan cerita-cerita yang dikategorikan sebagai pornografi dan tayangan-tayangan baik film maupun acara televisi yang menyetengahkan adegan porno dan kekerasan.

Hal ini bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak mengingat kontrol diri anak masih belum baik dan juga mudahnya anak untuk melakukan hal-hal yang bagi mereka suatu hal yang menantang. Kita sering melihat kasus perkosaan oleh anak dibawah umur atau tindak pidana lainnya dengan pelaku dibawah umur yang seringkali kita ketahui alasan dari anak melakukan tindakan tersebut akibat tontonan dan bacaan tentang kekerasan.

Semakin canggih dan banyaknya alat untuk mengakses ilmu pengetahuan semakin banyak pula hal negatif yang harus diwaspadai, karena dampak dari kecanggihan teknologi tidak selalu bersifat positif tetapi juga negatif. Disinilah peran orang tua dan masyarakat untuk bisa memberikan pengertian lebih baik bagi anak terhadap acara-acara televisi, film-film yang ditonton, buku-buku bacaan dan hal-hal lain untuk menyikapi pengaruh negatif dari media massa.

Dalam kajian teori, terdapat faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu :

- 1) Kemiskinan;
- 2) Kurangnya ilmu pengetahuan;

- 3) Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan);
- 4) Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
- 5) Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan dibidang sosial dan kesejahteraan;
- 6) Menurun atau mundurnya (kualitas) tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- 7) Penyalahgunaan alkohol, penggunaan obat-obatan terlarang;
- 8) Dorongan-dorongan (khususnya oleh *mass media*) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleransi.

Selain itu, ada beberapa teori kriminologi yang dapat dijadikan acuan sebagai faktor anak melakukan tindak pidana. Beberapa contoh teori tersebut antara lain teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) dan Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*). Dalam kedua Teori tersebut di jelaskan bahwa :

### **1. Teori Asosiasi Diferensiasi (*Differential Association Theory*)**

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tidak hanya meliputi teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. Teori Asosiasi Diferensiasi Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

- Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari;
- Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;



- Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan;
- Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalam teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda;
- Seseorang menjadi *Delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya;
- Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.

## **2. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)**

Landasan berfikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antithesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinquent dipandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum. Terdapat empat (4) unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi (1969), yang meliputi :

- a) Kasih sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orangtua, guru, dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, hal ini merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu;

- b) Komitmen, sehubungan dengan komitmen ini kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi;
- c) Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan konvensional mengarahkan individu pada keberhasilan yang dihargai masyarakat;
- d) Kepercayaan, akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan di masyarakat.

### **C. Putusan Hakim Dan Dasar Pertimbangannya**

#### **1. Pengertian Hakim**

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga dapat berarti pengadilan apabila seseorang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti meminta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, istilah hakim juga dapat digunakan terhadap seseorang yang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman

bersifat dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No.48 Tahun 2009).

## **2. Tugas – Tugas Hakim**

Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar. Didalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang berpekara saja, dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dapat terlihat pada tiap amar putusan hakim yang didahului dengan kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Begitu pentingnya profesi hakim sehingga ruang lingkup tugasnya ditentukan dalam Undang-Undang. Terdapat dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan disesuaikan lagi melalui UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Komisi Yudisial, dan peraturan perundangan lainnya.

Hakim dalam menjalankan tugasnya diruang sidang terikat aturan hukum, seperti halnya pada pasal 158 KUHAP yang mengisyaratkan: Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Begitupun dalam menilai alat bukti, UU dengan tegas mengingatkan hakim untuk bertindak arif lagi bijaksana (Pasal 188 ayat (3) KUHAP). Hakim harus memiliki integritas dan

kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum, demikian bunyi pasal 32 UU No. 4/2004.<sup>48</sup>

### **3. Pengertian Putusan Hakim**

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.<sup>49</sup>

### **4. Jenis – Jenis Putusan Hakim**

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

---

<sup>48</sup>[pn-ranai.go.id](http://pn-ranai.go.id)

<sup>49</sup>Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju. 2007. hal 127

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

- 1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.;
- 2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang;
- 3) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, putusan hakim adalah sebagai berikut :

a) Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

1. Putusan gugur;
2. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet;
3. Putusan tidak menerima;
4. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa. Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain.

b) Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri

pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri. Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

#### 1) Putusan Bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP

Putusan Bebas merupakan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu.

Selain itu juga tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.<sup>50</sup>

## 2) Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum

Merupakan Putusan yang di jatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan satu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Jenis putusan ini dasar hukumnya dapat ditemukan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan”.

## 3) Putusan Yang Mengandung Pidanaan

Merupakan putusan yang membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

## **5. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak dan Putusannya**

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. kata “anak” pada “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan karena

---

<sup>50</sup>M Yahya Harahap. Pembahasan dan Penetapan KUHAP. Sinar Grafika. 2005. hal 358

untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan oleh sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>51</sup>

Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

---

<sup>51</sup>Pasal 1 Angka 1 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Pada sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang yang baru terdapat istilah keadilan restoratif yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Demi mewujudkan keadilan restoratif, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkinkan adanya diversifikasi. Diversifikasi diperjelas pada Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pihak-pihak yang berperan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain adalah:

1. Penyidik adalah penyidik anak;
2. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak;
3. Hakim adalah hakim anak;
4. Hakim Banding adalah hakim banding anak;
5. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak;
6. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
7. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman

praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial;

8. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak;
9. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak;
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
11. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung;
12. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya;
14. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung;
15. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak;

16. Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan;

17. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Sistem Peradilan Pidana Anak terkait pada beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu : Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum, tetap memiliki hak untuk dapat dilindungi sebagai seorang anak yang masih di bawah umur. Pasal 3 UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, setiap anak dalam proses peradilan pidana memiliki hak antara lain:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Melakukan kegiatan rekreasional;
- d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; dan
- f. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Pasal 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang

pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.

## **6. Dasar – Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Anak**

Proses hakim mengambil keputusan pada perkara pidana merupakan proses yang membutuhkan pemikiran dan pertimbangan yang mendalam. Hal ini dikarenakan kesalahan dalam pengambilan keputusan akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga hukum Indonesia dan khususnya akan merusak mental anak sebagai pelaku. Terdapat 2 (dua) kategori saat memberikan telaah pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya, yaitu kategori pertama yang dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kategori kedua yaitu pertimbangan yang bersifat non-yuridis<sup>52</sup>.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya<sup>53</sup>. Adapun pertimbangan yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

### **a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal,

---

<sup>52</sup>Rusli Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006., hlm 124

<sup>53</sup>*Ibid.*

kumulatif, alternatif, ataupun subsidair. Dakwaan disusun tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja, misalnya pencurian pada pasal 362 KUHP. Namun, apabila orang tersebut selain melakukan pencurian, membawa pula senjata api tanpa izin berwajib, dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif, artinya terdakwa didakwa 2 (dua) macam pidana/delik sekaligus.

Selanjutnya, dakwaan alternative disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas sesuatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, misalnya suatu perbuatan pencurian atau penadahan. Dalam praktik dakwaan alternative tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair, karena pada umumnya dakwaan alternative disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair, yakni tersusun atas primair dan subsidair.<sup>54</sup>

#### b. Keterangan terdakwa

KUHAP dengan jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam pasal 184 butir e., digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus merupakan jawaban atas pertanyaan naik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum.

#### c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm. 125-126

keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendoro; ia lihat sendiri; dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.<sup>55</sup> Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam pasal 186 KUHAP sebagai berikut:<sup>56</sup>

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda) ditentykan oleh pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi.

Dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP dijelaskan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, dapat dibaca dalam pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP.

d. Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige; Expert Testimony*)

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm 130

<sup>56</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit.* 260

Dalam California Evidence Code disebutkan definisi tentang “seorang ahli” yaitu<sup>57</sup> *A persons is qualified to testify as an expert if he has special knowledge, skill, experience, training or education sufficient to qualify him as an expert on the subject to which his testimony relates,* ”seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya”.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda, yaitu keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.<sup>58</sup>

#### e. Barang-Barang Bukti

Adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi<sup>59</sup>:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>57</sup>Andi Hamzah. *Op.cit.*, hlm 273-274

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm 274

<sup>59</sup>Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 133

Barang-barang bukti yang dimaksud tersebut tidak termasuk alat bukti yang sesuai dengan Undang-Undang. Sebab Undang-Undang sudah menetapkan 5 (lima) macam alat bukti yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti tersebut di dalam surat dakwaannya, kemudian mengajukan barang bukti tersebut kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan jika diperlukan hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal tersebut (Pasal 181 ayat 13 KUHAP). Adanya barang bukti yang terungkap dalam persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai besar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti tersebut dikenai; dan diakui oleh terdakwa dan para saksi.<sup>60</sup>

f. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Hal-hal yang sering terungkap dalam proses persidangan salah satunya adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal ini kemudian dijadikan dasar pembedaan atau tindakan oleh hakim. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, dapat

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 133-134



disimpulkan terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.<sup>61</sup>

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis seperti yang sudah dijelaskan, Rusli Muhammad menambahkan adanya keadaan-keadaan yang bersifat non-yuridis yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Pertimbangan non-yuridis tersebut dapat diartikan sebagai suatu faktor atau keadaan yang timbul dari diri pelaku atau terdakwa, antara lain sebagai berikut<sup>62</sup>:

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Dapat diartikan sebagai alasan atau keadaan yang membuat seseorang melakukan tindak pidana. Keadaan ini menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri orang tersebut dalam melakukan tindakan kriminal. Latar belakang perbuatan terdakwa seperti adanya rasa dendam, kondisi ekonomi dan sosial, dalam keadaan di bawah ancaman untuk melakukan tindak pidana, serta alasan-alasan lainnya yang dapat memicu timbulnya perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh seseorang.<sup>63</sup>

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Setiap perbuatan tindak pidana dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi oranglain, baik kerugian materiil ataupun moril. Akibat tersebut dapat pula menimbulkan korban jiwa. Selain itu dapat berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya. Bahkan akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat pula berpengaruh buruk pada masyarakat luas, seperti keamanan dan ketentraman masyarakat terancam dan terganggu.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 135

<sup>62</sup>*Ibid.*, hlm. 136

<sup>63</sup>*Ibid*

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 138

c. Kondisi diri Terdakwa

Adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai rasa dendam, mendapat ancaman, atau tekanan oranglain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan keadaan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau sebagai gelandangan, dan sebagainya.<sup>65</sup>

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam banyak kasus, latar belakang ekonomi menjadi alasan yang digunakan oleh pelaku tindak pidana. Sebagian besar mereka yang melakukan tindak pidana merupakan orang-orang yang termasuk dalam kategori berlatar belakang ekonomi menengah kebawah. Keadaan sosial juga mempengaruhi seseorang dapat melakukan perbuatan pidana. Seperti pengaruh lingkungan dan pergaulan dalam masyarakat. Namun realitanya, tampaknya keadaan sosial ekonomi terdakwa kurang dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan.<sup>66</sup>

e. Faktor Agama Terdakwa

Digolongkannya faktor agama terdakwa dalam pertimbangan yang bersifat nonyuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan normal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis tidak berarti agama dipisahkan dengan hukum dan tidak pula berarti agama bukan

---

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 139-140

<sup>66</sup>*Ibid.*, hlm. 141

persoalan hukum. Karena tidak hanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.<sup>67</sup>

## **D. Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam**

### **1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam**

Kata anak dalam Islam didefinisikan sebagai orang yang lahir dalam rahim ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa yang merupakan hasil persetubuhan dua lawan jenis. Pengertian anak dari aspek agama islam yakni makhluk hidup yang *dhaif* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Anak semata-mata dinisbatkan pada konteks kelahiran dan posisinya sebagai seorang laki-laki atau perempuan.

Al Qur'an sendiri mendefinisikan anak dengan istilah yang beragam, antara lain sebagai berikut :

#### **a. *Al-Walad***

Al Qur'an sering menggunakan kata *al-walad* untuk menyebut anak. Kata *al-walad* dengan segala bentuk derivasinya terulang dalam Al Qur'an sebanyak 65 kali. Dalam bahasa Arab kata *walad/awlad* (jamak) memiliki arti sebagai anak yang dilahirkan oleh orangtuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, baik *mufrad* (tunggal), *tatsniyah* (dua), maupun *jama'* (banyak). Jika anak belum lahir, ia belum dapat disebut sebagai *al-walad* atau *al-mawlud*, melainkan *al-janin* yang secara etimologis berasal dari kata *jannayajunnu*, berarti *al-mastur* dan *al-khafty* yakni sesuatu yang tertutup dan tersembunyi (dalam rahim sang ibu).

#### **b. *Ibn***

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hlm 142-143

Al Qur'an juga menggunakan kata *ibn* untuk menyebut anak. Kata *ibn* ini dengan segala bentuk derivasi atau bentuk maknanya terulang sampai 161 kali. Lafaz *ibn* menunjuk pada pengertian anak laki-laki yang tidak ada hubungan nasab, yakni anak angkat, contohnya adalah pernyataan tradisi orang-orang Jahiliyah yang menisbatkan anak angkatnya seolah-olah seperti anaknya sendiri, sehingga anak angkat itu berhak untuk mewarisi hartanya, tidak boleh dinikahi dan sebagainya.. Padahal dalam al-Qur'an, perilaku seperti itu tidak diperbolehkan. Allah SWT berfirman :

بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلُكُمْ ذَلِكُمْ أَبْنَاءُكُمْ ادْعِيَاءُكُمْ وَمَا جَعَلَ

Artinya "...dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (Sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja..." (Q.S al-ahzab: 4)

c. ***Bint***

Dalam Al Qur'an ketika disebut *bint* jamaknya *banat*, merujuk pada pengertian anak perempuan. Dengan berbagai macam diversifikasi atau bentuknya, dalam Al Qur'an terulang sebanyak 19 kali.

d. ***Dzurriyyah***

Al Qur'an juga menggunakan kata *dzurriyyah* untuk menyebut anak cucu atau keturunan. Kata tersebut terulang dalam Al Qur'an sampai 32 kali. Dalam 32 kali, sebagian besar ayatnya berkaitan dengan masalah harapan atau doa orangtua untuk memperoleh anak keturunan yang baik. Sebagian lagi berkaitan dengan peringatan Allah SWT agar jangan sampai meninggalkan anak-anak yang bermasalah, dan sebagian lagi berkaitan dengan masalah balasan yang akan diterima oleh orangtua yang memiliki anak-anak yang tetap kokoh dalam keimanannya.

e. ***Hafadah***

Dalam Al Qur'an, *hafadah* yang merupakan bentuk jamak dari *hafid*, dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu (*al-asbath*) baik untuk cucu yang masih hubungan jerabat atau oranglain. *Hafadah* memiliki arti berkhidmah (melayani) dengan cepat dan tulus. Ini memberikan isyarat bahwa anak cucu sudah semestinya dapat berkhidmat kepada orangtuanya secara tulus, mengingar orangtualah yang menjadi sebab bagi anak dan cucu terlahir ke dunia. Al Qur'an menyartakan :

الطَّيِّبَاتِ مِنْ وَرَثَتِكُمْ وَحَفَدَةَ بَيْنَ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهِ  
يَكْفُرُونَ هُمْ اللَّهُ وَبِعَمَةٍ يُؤْمِنُونَ أَقْبَابِطِل

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah” Q.S al-Nahl: 72

#### f. *Al-Shabiy*

Kata tersebut terulang 2 kali dalam Al Qur'an, pertama yaitu pada surat Maryam ayat 12. Kata *al-shabiyyu* dalam ayat tersebut memiliki arti kanak-kanak. Kedua yaitu pada ayat 29 surat Maryam. Kata *shabiyyan* pada ayat tersebut menunjuk pengertian anak yang masih dalam ayunan.

#### g. *Al-Thifl*

*Thifl* memiliki bentuk jamak yaitu *athfal*, yang dalam Al Qur'an terulang sebanyak 4 kali, yaitu pada Q.S Al-Nur: 31 dan 59, al-Hajj: 5, al Mukmin: 67. Kata *thifl* mengandung arti anak yang di dalam ayat-ayat tersebut tersirat fase perkembangannya. Dalam fase perkembangan anak itulah orang tua perlu mencermati dengan baik, bagaimana perkembangan anak-anak mereka.

#### h. *Al-Ghulam*

Dalam berbagai diversifikasi atau bentuknya, dalam Al Qur'an kata *al-ghulam* terulang 13 kali. Kata *ghulam* berarti seorang anak muda, yang diperkirakan umurnya 14-21 tahun. Pada fase tersebut perhatian orang tua harus lebih cermat. Sebab pada itulah mereka biasanya mengalami puber, krisis identitas, dan bahkan perubahan yang luar biasa. Beragam definisi anak yang diuraikan di atas, memberikan isyarat bahwa betapa Al Qur'an sangat memperhatikan kondisi sosial anak.

## 2. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari suatu pemahaman dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadits. Tindakan kriminal yang dimaksud dalam hukum pidana Islam ialah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Alquran dan hadits.

Pengertian hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asas bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asas syariat, yang berarti menempatkan Allah sebagai pemegang dari segala hak, baik itu yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap orang hanya pelaksana dari kewajiban yang diperintahkan Allah. Perintah Allah yang dimaksud, harus diamalkan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Adapun hukum pidana Islam sering dijumpai dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. Secara istilah, *Jinayat* dalam hukum Islam merupakan delik (tindak pidana), yang merupakan

perbuatan dosa atau perbuatan salah. Menurut Abdul Al Qodir Awdah, pengertian *Jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, baik itu perbuatan mengenai jiwa, harta benda atau lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan *Jinayat* ini meliputi: hukum membunuh orang, memotong anggota tubuh, melukai orang, menghilangkan manfaat badan seperti menghilangkan salah satu panca indera. Hukum Pidana Islam ini juga membahas mengenai upaya-upaya preventif, rehabilitatif, edukatif dan upaya-upaya represif yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang disertai dengan teori-teori mengenai hukuman.

A.Jazuli mengatakan bahwa pada dasarnya pengertian *Jinayah* (Hukum Pidana Islam), mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Secara umum, pengertian *Jinayat* sama dengan hukum pidana seperti pada hukum positif; yaitu hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, contohnya : membunuh, melukai dan lain sebagainya.<sup>68</sup>

### **3. Tujuan Hukum Pidana Islam**

Istilah *fiqh jinayah* atau hukum pidana Islam diartikan sebagai ketentuan-ketentuan-ketentuan hukum *syara'* yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.<sup>69</sup> Dalam konsep hukum positif, hukum pidana disebut juga dengan *ius poenale* dalam arti objektif (hukum pidana materil) dan *ius puniendi* dalam arti subjektif (hukum pidana formil).<sup>70</sup>

Pengertian hukum pidana secara umum tidak ada perbedaan definisi antara pidana Islam maupun pidana positif. Hanya saja pada hukum pidana positif pendefinisian hukum pidana

---

<sup>68</sup>Zainuddin Ali, 2009. *Hukum Pidana Islam*. Yang menerbitkan Sinar Grafika: Jakarta

<sup>69</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2007), Hlm. 2

<sup>70</sup>Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 1.

ini ditekankan juga pada hak penguasa untuk menjatuhkan pidana tanpa ada campur tangan dari pihak korban. Dalam konsep hukum pidana Islam, ada konsep *qisas-diyat* yang pada pelaksanaannya melibatkan korban-ahli waris untuk ikut serta menentukan penjatuhan hukuman bagi pelaku.

Dari berbagai literature yang ada, tujuan hukum pidana Islam secara umum mengamini bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah untuk menciptakan keadilan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan ini sejalan dengan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.<sup>71</sup>

Bila dilihat tujuan hukum itu dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis yaitu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan manusia (kemaslahatan manusia: kemaslahatan yang dimaksud oleh Abu Ishak Asy-Syathibiy dan disepakati oleh para ahli lainnya yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Oleh karena itu, tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1. Aspek pembuat hukum Islam adalah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan manusia yang bersifat *daruriyyat* yaitu kebutuhan primer, *hajiyyat* yaitu kebutuhan sekunder seperti berbagai fasilitas untuk bekerja maupun fasilitas umum, dan *tahsiniyyat* dapat diartikan sebagai pemenuhan hal-hal yang

---

<sup>71</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman: Logung Pustaka, 2007), Hlm. 52.



menjadikan manusia mampu berbuadan dan urusan-urusan hidup secara lebih baik.<sup>72</sup>

Selain itu, adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia serta meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami hukum Islam melalui metodologi pembentukannya (*ushul al-fiqh*).

2. Aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam yaitu: tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia. Caranya adalah dengan mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan. Singkatnya untuk mendapat keridhoan Allah SWT.

Berdasarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syariat yang sudah disebutkan, hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum pidana Islam, dan dua diantaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipelihara oleh ketentuan hukum pidana Islam.<sup>73</sup> Tujuan hukum pidana Islam secara implisit menetapkan adanya tujuan pembedaan seperti diungkapkan dalam ayat berikut ini:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>74</sup>

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu

---

<sup>72</sup>Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariah Dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil Press-Grafika, 2001), hlm. 130-131

<sup>73</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Garafika, 2007), hlm. 13-14

<sup>74</sup>Al-Maidah (5): 38.

untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”<sup>75</sup>

Dari ayat di atas secara substansial menunjukkan adanya unsur pembalasan yang dikehendaki syarat bagi pelanggar Undang-Undang dan harus dilakukan di depan umum. Dari uraian di atas dapat disimpulkan tujuan pemidanaan dalam islam sebagai berikut:

- a. Pemidanaan sebagai pembalasan (*retribution*), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (*Social defence*). Contoh hukum *qisas*.
- b. Pemidanaan sebagai pencegahan kolektif atau *general prevention* artinya pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contoh: orang berzina harus didera dimuka umum sehingga orang lain melihat dan diharapkan tidak melakukan perzinaan.
- c. Pemidanaan dimaksud sebagai *special prevention* (pencegahan khusus) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai *treatment*.<sup>76</sup>

Menurut pendapat lain, tujuan pokok dalam penjatuhan hukum dalam syari’at Islam ialah pencegahan atau *preventif* (*ar-radu wa zajru*) dan pengajaran serta pendidikan atau *represif* (*al-islam wa tahdzib*). Pengertian pencegahan adalah menahan pembuat agar tidak mengulangi

---

<sup>75</sup>An-Nur (24): 2.

<sup>76</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 288-290.

perbuatan jarimahnyanya atau tidak terus menerus melakukan perbuatannya, dan mencegah orang lain agar tidak melakukannya.<sup>77</sup>

#### 4. Tindak Pidana Dan Macam-Macamnya Dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal *noun (masdar)* dari kata *jana*. Hukum pidana atau *fiqh jinayah*. *Jinayah* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh *syara'* karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, keturunan, dan akal (intelegnensi). Sebagian *fuqaha'* menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana.<sup>78</sup>

*Jarimah* (tindak pidana) didefinisikan oleh Imam Mawardi yaitu segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang mewajibkan) dengan diancam hukuman had atau ta'zir.<sup>79</sup> Dalam hal ini perbuatan *jarimah* bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* jika seseorang tersebut meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan dan tidak ada *mudarat* kepada orang lain.

Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa larangan dalam *fiqh jinayah* dalam definisi diatas menjelaskan makna<sup>80</sup> “yang dimaksud mudarat (larangan) adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan.”

---

<sup>77</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 257

<sup>78</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2

<sup>79</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 1-3

<sup>80</sup>Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung), hlm76

Dapat diambil pengertian bahwa kata *jarimah* identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum. Dalam Hukum positif, contoh-contoh *jarimah* pencurian, *Jarimah* pembunuhan dan sebagainya diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, dan sebagainya.<sup>81</sup>

Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan rintangan hukum serta ditegaskan atau tidak oleh Al-Quran atau Al-Hadist. Atas dasar ini, mereka membagi menjadi tiga macam:<sup>82</sup>

1. *Jarimah hudud*,
2. *Jarimah Qisas*, dan
3. *Jarimah Ta'zir*

Pengertian *Jarimah hudud* adalah suatu *jarimah* yang dibentuknya telah ditentukan oleh *syara'* sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukannya bentuknya (jumlah), juga ditentukan hukumnya secara jelas, baik melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih dari itu, *Jarimah* ini termasuk dalam *Jarimah* yang menjadi hak tuhan, ada prinsipnya adalah *Jarimah* yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, hak Tuhan identik dengan hak jamaah atau hak masyarakat, maka pada *Jarimah* ini dikenal pemaafan atas hak masyarakat, baik itu oleh perorangan yang menjadi korban maupun oleh Negara.

Hukuman *Jarimah* ini sangat jelas diperuntukan bagi setiap *Jarimah* karena hanya ada satu macam hukuman untuk setiap *Jarimah*, tidak ada pilihan hukuman bagi setiap *Jarimah*, tidak ada pilihan hukuman bagi *Jarimah* ini dan tentu saja tidak mempunyai batas tertinggi

---

<sup>81</sup>Ibid, hlm11

<sup>82</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm11

maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain. Dalam pelaksanaan hukuman terhadap pelaku yang telah nyata-nyata berbuat *Jarimah* yang masuk dalam kelompok *hudud*, tentu dengan segala macam pembuktian, hakim tinggal melaksanakannya apa yang telah ditentukan oleh *syara'*. Dan fungsi hakim terbatas pada penjatuhan hukuman yang telah ditentukan, tidak *berijtihad* memilih hukuman.

Karena beratnya sanksi yang akan diterima terdakwa terbukti bersalah melakukan *Jarimah* ini, maka penetapan asas legalitas bagi pelaku *Jarimah* harus hati-hati, ketat dalam penerapannya<sup>83</sup> meliputi: perzinahan, *qadzaf* (menuduh berzina), minum *khamr* (meminum minuman keras), pencurian, peramokan, pemberontakan, dan murtad.<sup>84</sup>

Pengertian *Jarimah qisas* atau *diyat*, seperti *Jarimah hudud*, *Jarimah qisas* atau *diyat*, telah ditentukan jenis maupun besar hukuman untuk *Jarimah* hanya satu untuk setiap jamaah. Satu-satunya perbedaan *Jarimah qisas* atau *diyat* menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka kesempatan pemaafan bagi pembuat *Jarimah* oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus *Jarimah qisas* atau *diyat* ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan orang pembuat *Jarimah*, *qisas*, dan menggantikannya dengan *diyat* atau meniadakan *diyat* sama sekali. Hak perseorangan yang dimaksud seperti telah disinggung hanya diberikan kepada korban jika korban masih hidup, dan pada ahli warisnya jika korban telah meninggal dunia. Oleh karena itu, kepala negara dalam kedudukannya sebagai penguasa, tidak berkuasa memberikan pengampunan bagi pembuat *Jarimah*, lain halnya jika korban tidak memiliki ahli waris maka Kepala Negara bertindak sebagai wali bagi orang tersebut. Jadi, kekuasaan untuk memaafkan orang pembuat *jarimah* itu bukan karena

---

<sup>83</sup>Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm26.

<sup>84</sup>Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm11

kedudukannya sebagai penguasa tertinggi suatu Negara, tetapi karena statusnya sebagai wali dari koraban yang tidak mempunyai wali atau ahli waris.<sup>85</sup>

Kekuasaan hakim seperti halnya *Jarimah hudud* terbatas pada penjatuhan hukuman apabila pembuatan yang dituduhkan itu dapat dibuktikan. Penjatuhan hukuman *qisas* pun dapat dijatuhkan hakim selama korban atau ahli warisnya tidak memaafkan perbuatan *jarimah*. Adapun jika hukuman *qisas* dapat diamanatkan dan korban atau ahli warisnya maka hakim harus menjatuhkan *diyat*. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa *diyat* tersebut dapat dihapus karena berbagai pertimbangan dan hakim bisa menjatuhkan *ta'zir* yang tujuannya disamping *ta'dib* (memberi pengajaran), juga sebagai hukuman pengganti bagi kedua hukuman terdahulu yang dihapuskan korban atau ahli warisnya, sebagai pengganti penghapusan semua hukuman. Namun *ta'zir* adalah hak penguasa, hal itu terserah pada pihak yang mempunyai hak dengan berbagai pertimbangan.

*Qisas* ditujukan agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Perbedaan *Qisas* dan *diyat*, *Qisas* merupakan bentuk hukuman bagi pelaku *jarimah* terhadap jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Adapun *diyat* merupakan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku *jarimah* dengan objek yang sama (nyawa dan anggota badan) tetapi dilakukan dengan tidak sengaja<sup>86</sup> meliputi: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pelukan sengaja ataupun pelukan semi sengaja. Imam Malik membagi pembunuhan menjadi dua macam: pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya, Al-Quran mengenal dua jenis *jarimah* tersebut.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup>Ibid, 27-28

<sup>86</sup>Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam, 29

<sup>87</sup>Djazuli, Fiqh Jinayah, 12

*Jarimah ta'zir* menurut arti kata adalah *at-ta'dib* artinya memberi pengajaran. Dalam *fiqh jinayah*, *ta'zir* adalah suatu dalam bentuk *jarimah*, yang bentuk atau macam *jarimah* serta hukuman dan sanksinya ditentukan oleh penguasa.<sup>88</sup> *Ta'zir* menurut bahasa adalah *masher* (kata dasar) bagi *azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelanggaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terdakwa untuk tidak kembali ke *jarimah* atau dengan kata lain membuatnya jera.<sup>89</sup>

Para *fuqaha* mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah SWT dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terdakwa dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Hukuman *ta'zir* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Para ulama membagi *jarimah ta'zir* yakni yang berkaitan dengan hak Allah SWT dan hak hamba. Sehingga dapat dibedakan bahwa untuk *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba disamping harus terdapat gugatan, tidak dapat diberlakukan teori *tadakhul* yakni sanksi dijumlahkan sesuai dengan banyak kejahatan. Ulil Amri tidak dapat memaafkan, sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah SWT, tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan Ulil Amri memberi pemaafan bila hal itu membawa kemaslahatan sehingga semua orang wajib mencegahnya.<sup>90</sup> *Jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian :

1. *Jarimah hudud* atau *Qisas* atau *diyat* yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya, percobaan pembunuhan, percobaan pencurian, pencurian dikalangan keluarga dan pencurian listrik.

---

<sup>88</sup>Rahmad Hakim, Hukum PIDana Islam,31

<sup>89</sup>Djazuli, Fiqh Jinayah, 163-165

<sup>90</sup>Ibid,167

2. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Al-quran dan Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
3. *Jarimah-jarimah* yang ditentukan oleh Ulil Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.<sup>91</sup>

## **5. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Islam**

Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam agama islam oleh Allah SWT. Hal ini terkandung dalam QS. An-Nisaa' ayat 93:

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Hendaklah kalian menjauhi tujuh perkara yang membinasakan, 1) menyekutukan Allah SWT, 2) perbuatan sihir, 3) membunuh jiwa yang telah Allah SWT haramkan (membunuhnya) kecuali dengan cara yang haq, 4) makan harta anak yatim, 5) makan riba, 6) berpaling pada waktu menyerang musuh (desersi) dan, 7) menuduh (berzina) perempuan-perempuan mukmin yang tidak tahu menahu (tentang itu).”

Dari Abu Sa'id al Khudri dan Abu Hurairah ra, dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda:

“Andaikata segenap penghuni langit dan penghuni bumi bersekongkol menumpahkan darah seorang mukmin, maka niscaya Allah SWT akan menjebloskan mereka ke dalam api neraka.”

Sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang paling mulia yang diberikan akal sehat untuk berfikir dalam setiap perbuatannya, seperti dalam QS Isra'a ayat 20:

---

<sup>91</sup>Ibid, 11



“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami berikan mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.

Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna dan Allah SWT juga memberikan setiap manusia hak asasi yang menjadi hak dasar yang melekat saat dia masih dalam kandungan. Hak manusia untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling dihormati dan dilindungi, hal ini dapat dilihat dalam ayat Al Qur'an yang banyak mengatur larangan agar seorang muslim tidak melakukan pembunuhan, yaitu pada QS. Al-Isra'a ayat 33:

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang digaramkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan, sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Imam Abu Hanifah membagi tindak pidana yang termasuk dalam jenis pembunuhan, yaitu: 1) Pembunuhan dengan sengaja, 2) pembunuhan semi sengaja, 3) menyebabkan matinya seseorang karena kealpaannya, 4) pembunuhan karena semi tersalah, dan 5) pembunuhan secara tidak langsung. Imam Malik membaginya menjadi 2 (dua) yaitu: 1) pembunuhan sengaja, dan 2) pembunuhan karena kesalahan. Sedangkan mayoritas ulama membagi jenis-jenis pembunuhan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pembunuhan dengan sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan seorang mukallaf secara sengaja, terencana, membunuh orang yang terlindungi darahnya atau orang yang tidak bersalah. (Hukumannya Qisas)

2. Pembunuhan yang mirip dengan sengaja/semi sengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan seorang mukallaf tanpa bermaksud membunuhnya, namun ternyata korban tersebut meninggal dunia. (Hukumannya Diyat)
3. Pembunuhan karena kekeliruan, yaitu pembunuhan yang dilakukan seorang mukallaf yang merupakan perbuatan mubah baginya, seperti memanah binatang buruan akan tetapi anak panahnya justru mengenai oranglain hingga orang tersebut meninggal dunia. (Hukumannya Diyat)

### **Qisash dan Diyat**

Dalam ajaran Islam yang dimaksud dengan jarimah ialah larangan-larangan yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman. Pengertian jarimah sendiri tidak jauh berbeda dengan pengertian tindak pidana.<sup>92</sup> Suatu jenis perbuatan atau sikap tidak berbuat tidak boleh dipandang sebagai jarimah kecuali karena adanya nas (ketentuan) yang jelas dan yang melanggar perbuatan dan sikap tidak berbuat tersebut. Dalam kejahatan pembunuhan, apabila tidak ada nas yang demikian sifatnya, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya.<sup>93</sup> Pembunuhan dalam islam dipandang sebagai jenis jarimah qisash, yaitu jarimah yang diancam dengan pidana qisash yang merupakan pidana yang sama dengan macam perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila pelaku pembunuhan dengan sengaja melakukan pembunuhan maka pelakunya dapat dikenai pidana mati. QS. Al-Baqarah ayat 178:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu perma’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi

---

<sup>92</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Ctk. Keempat, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm 1

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm. 58

ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan Allah SWT dan suatu rahmat dari Allah SWT. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat perih.”

Dalam ayat ini dijelaskan pula bahwa keluarga korban diberikan kesempatan untuk mema'afkan pelaku pembunuhan, dan pelaku dibebaskan dari tuntutan qisash.<sup>94</sup> Dan diperkuat lagi oleh sabda-sabda Nabi SAW:

“Barangsiapa menyerang seorang mukmin dengan pembunuhan, maka ia harus dijatuhi qisash karena pembunuhannya, kecuali kalau wali (keluarga) korban merelakannya”.

Dan sabda Nabi yang lain:

“Barangsiapa mempunyai keluarga terbunuh, maka keluarganya ada diantara dua pilihan. Kalau suka, maka mereka mengambil qisash dan kalau suka maka mereka menerima diyat.”

Pelaku pembunuhan dapat dijatuhi hukuman qisash apabila pelaku telah baliq dan berakal sehat, sengaja membunuh korban, ikhtiyar (bebas dari paksaan), jarimah tersebut dilakukan secara langsung bukan karena kealpaan atau kelalaian. Sementara diyat dapat diberlakukan terhadap pelaku apabila keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan dengan sengaja, dengan menggantikan ancaman pidananya dengan pembayaran diyat, dan diyat juga diberlakukan terhadap pembunuhan yang mirip dengan sengaja dan pembunuhan yang terjadi karena kekeliruan.

Diyat merupakan campuran dari hukuman dang anti kerugian atas suatu perbuatan. Dikatakan hukuman karena diyat merupakan balasan terhadap jarimah, dan dikatakan ganti kerugian karena diyat diterima seluruhnya oleh keluarga korban. Pengaturan mengenai diyat ada dalam QS. An-nisa' ayat 92:

---

<sup>94</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jimayat*, Ctk. Kedua, UII Press, Yogyakarta, 2006, hal. 18

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa ketentuan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hukuman qisash dan diyat mengandung beberapa pemikiran:<sup>95</sup>

1. Hukuman qisash merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif;
2. Adanya hukuman alternatif yaitu: qisash, diyat, dan ma'af.
3. Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah SWT tentang penerapan hukuman qisash;
4. Adanya sistem rekonsiliasi dalam proses pemidanaan antara para pihak yang bersangkutan (korban/keluarga korban dan pelaku/keluarga pelaku);
5. Dalam qisash akan terjamin keberlangsungan hidup, bukan hanya untuk keluarga korban, namun juga untuk pelaku pembunuhan.

Konsep pema'afan dalam qisash-diyat ini menunjukkan bahwa adanya sistem rekonsiliasi yang melibatkan korban keluarga/korban bersama dengan pelaku/keluarga pelaku. Dari qisash-diyat inilah ajaran agama islama mengenalkan konsep penyimpangan terhadap ajaran yang secara universal digunakan dalam pertanggungjawaban pidana, asas ini dikenal dengan

---

<sup>95</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H.A Ali, Ctk. Ketujuh, Alma'arif, Bandung, 1995, hlm. 26-29

asas *structural responsibility*.<sup>96</sup> Dimana asas ini merupakan penyimpangan terhadap prinsip *personal responsibility*.

Ahmad Hanafi menyatakan bahwa keikutsertaan keluarga dalam pembayaran diyat mengartikan bahwa orang-orang yang tidak berbuat delik juga akan ikut menanggung pula dosa orang lain yang melakukan delik tersebut. Hal ini adalah suatu pengecualian dari aturan pokok syariat yang umum dimana “seseorang tidak dapat menanggung dosa oranglain”. Akan tetapi keadaan pelaku dan korban/keluarga korban jika bersama-sama menghendaki adanya pengecualian tersebut, bahkan pengecualian tersebut harus diwujudkan demi menjamin rasa keadilan dan persamaan serta menjamin sepenuhnya hak-hak korban.<sup>97</sup>

Sebagaimana dalam Al-Qur’an QS. Al-An’aam (6) ayat 164:

“.....Dan setiap orang tidak dibebani dosa oranglain.....”

QS. Faathir (35) ayat 18:

“Tak ada pelaku dosa yang menanggung dosa oranglain. Bila ada penyandang dosa minta kepada oranglain untuk memikul dosanya, pasti tidak akan terlaksana, meskipun orang itu kerabat dekatnya.....”

QS. Az-Zumar (39) ayat 7:

“.....Dan tiada seorangpun menanggung dosa oranglain.....”

QS. An-Najm (53) ayat 38-39:

“Ketahuilah bahwa orang yang berdosa tidak dibebani dosa oranglain, dan bahwa seseorang hanya akan mendapati balasan amal yang ia lakukan saja”.

QS. Al-Muddatstsir (74) Ayat 38:

---

<sup>96</sup>Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hal. 319-320

<sup>97</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta 1967, hal 257

“.....Setiap orang ditindak karena perbuatannya.”

Dalam konteks hukum pidana modern, prinsip seperti ini dikenal dengan istilah *vicarious liability* atau pidana pengganti yang dianut dalam sistem *Common Law*. Ulama menyapaikan bahwa perdamaian antara dua belah pihak yang bersengketa merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam menyelesaikan kasus dalam perkara keperdataan, naik keluarga, hukum dagang dan lainnya. Termasuk juga dalam perkara-perkara pidana islam juga diperbolehkan menerapkan perdamaian dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan.

Pembunuhan yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama islam memiliki dua jenis pembalasan atau ancaman pidana yaitu qisash dan diyat hal ini dapat dijatuhkan sebagai pembalasan atas perbuatan pelaku pembunuhan tersebut.

## **6. Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dan Pertanggungjawabannya Dalam Hukum Islam**

Pada dasarnya tidak ada satupun agama di dunia ini yang menghalalkan pembunuhan, sebab tujuan agama adalah untuk perdamaian, menyebarkan kasih sayang, dan mengatur tatanan sosial agar lebih baik. Begitu pula dengan doktrin agama Islam, sejak awal penurunannya sudah ditegaskan bahwa Islam mengemban visi kerahmatan (QS: al-Anbiya': 107). Sehingga hampir tidak ditemukan pembenaran kejahatan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, bila ada sekelompok orang melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan Islam, ketahuilah bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat bertentangan dengan filosofi Islam itu sendiri.

Dalam al-Qur'an dikatakan, "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya" (QS: Al-Maidah: 32). Ayat ini adalah

salah satu contoh kecaman Islam atas setiap pembunuhan yang dilakukan dengan semena-mena. Membunuh satu orang manusia ditamsilkan dengan membunuh semua manusia. Karena setiap manusia pasti memiliki keluarga, keturunan, dan ia merupakan anggota dari masyarakat. Membunuh satu orang, secara tidak langsung akan menyakiti keluarga, keturunan, dan masyarakat yang hidup di sekelilingnya. Maka dari itu, Islam menggolongkan pembunuhan sebagai dosa besar kedua setelah syirik (HR: al-Bukhari dan Muslim). Kelak pelaku pembunuhan akan mendapatkan balasan berupa neraka jahannam (QS: al-Nisa': 93).

Di dalam hukum islam pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak tidak di *qishas* dan tidak layak di kenakan hukuman sesuai dengan hadist yang di riwayatkan oleh aisyah r.a berkata: “dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari orang gila sampai dia sembuh, dan dari anak kecil sampai dia dewasa”.

Pertanggungjawaban pidana pada hukum islam dikenal dengan istilah *al-mas 'uliyah al-jinaiyah* berlaku kepada anak sebagaimana lazimnya pada orang dewasa. Dalam pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam, apabila seorang melakukan pembunuhan, maka orang tersebut dapat dikenai hukum *qishas*, jika keluarga memaafkan pelaku maka dapat diganti dengan *diyat*. Dapat pula hukuman tersebut diganti dengan *ta'zir* apabila anak masih tergolong anak yang belum dewasa karena hukuman *ta'zir* dianggap lebih mendidik dan dapat memperbaiki pelaku agar ia menyadari kesalahannya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Yang Mempengaruhi Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan**

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Yogyakarta terkenal dengan kota pendidikan dan memiliki masyarakat yang ramah. Namun hal ini tak membuat Yogyakarta bersih dari tindak kejahatan, bahkan beberapa kasus kejahatan dilakukan oleh anak. Beberapa tahun terakhir ini, aksi kriminal yang melibatkan pelajar DIY tampaknya semakin marak terjadi dan semakin memprihatinkan. Pada tahun 2017 sudah terjadi 5 kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak dan mengakibatkan korban meninggal.<sup>98</sup>

Seperti halnya pada data putusan yang didapat dari Pengadilan Negeri Yogyakarta<sup>99</sup>, terdapat kasus yang pelakunya berinisial MFF lahir pada tanggal 7 Juli 1999 atau berumur delapan belas (18) tahun telah melakukan tindak pidana yang memakan korban berinisial IBFA lahir pada 19 April 2000 atau berumur enam belas (16) tahun duduk di bangku sekolah kelas IX disalah satu SMP Swasta di Yogyakarta.

Hari Minggu tanggal 12 maret 2017 sekitar pukul 00.30 WIB, MFF mengajak teman-temannya keluar dengan maksud jalan-jalan naik motor untuk mencari musuh (klitih), dimana saat itu temannya membawa dua (2) botol kosong anggur merah. Sedangkan si pelaku membawa satu (1) clarit ukuran besar berbahan *stainless steel* bergagang kayu dengan panjang kurang lebih enam puluh (60) cm yang dimasukkan ke dalam tas.

Pada hari itu, sekitar pukul 00.45 WIB, rombongan pelaku bertemu dengan rombongan korban yang sama-sama menaiki sepeda motor di persimpangan GOR Amongrogo. Saat mereka bersimpangan, korban mengeluarkan kata-kata kasar kepada rombongan pelaku. Mendengar hal tersebut, rombongan pelaku berbelok arah mengejar rombongan korban. Terjadilah percekcoakan antar mereka dengan tetap berada pada motor masing-masing, hingga akhirnya si pelaku yang masih dalam posisi membonceng sepeda motor langsung

---

<sup>98</sup> Sumber data dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Bulan Oktober 2017

<sup>99</sup> Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk



membacokkan clurit yang dibawanya ke bagian dada korban dan setelah melakukan pembacokkan, rombongan pelaku pergi meninggalkan rombongan korban dengan melemparkan botol anggur kosongnya.

Saat rombongan korban melanjutkan perjalanan dalam beberapa meter, korban merintih kesakitan dan teman korban menghentikan sepeda motornya, namun tiba-tiba korban terjatuh ke samping kiri sisi motor, lalu teman korban melihat jaket dan kaos yang dipakai korban sudah berlumuran darah lalu teman korban/saksi meminta pertolongan kepada warga sekitar untuk membawa korban ke Rumah Sakit Hidayatullah Kota Yogyakarta. MFF merasa kesakitan dan mengalami luka-luka dan kemudian meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum RSUP Dr. Sardjito Nomor 026/2017 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat atas sumpah dan jabatan serta ditandatangani oleh Ketua Tim Medis dr. RA. Kusparwati IP, Sp.F, SH.

Saat meninggal, korban masih berusia enam belas (16) tahun yang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun termasuk anak dalam kandungan.<sup>100</sup>

Menurut Bapak Taufik Rahman, SH<sup>101</sup> selaku Hakim Pembina Utama Muda (IV/C) di Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi seorang anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi 2, yaitu:

---

<sup>100</sup> Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2017/PN Yyk

<sup>101</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Pembina Utama Muda pada tanggal 30 Oktober 2017

## **1. Faktor *Intern*:**

Faktor *Intern* adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak sendiri yang emosinya masih labil dan tidak terkontrol. Hal ini dibuktikan pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk yang menerangkan “Pada hari Minggu tanggal 12-03-2017 sekitar jam 00.45 WIB ketika melintasi persimpangan Gedung Olah Raga (GOR) Amongrogo rombongan bertemu dengan rombongan Anak Korban Ilham Bayu Fajar Afriyadi yang juga mengendarai sepeda motor yang dibonceng oleh Saksi Fernanda Surya Pangestu, lalu Anak dan Anak Saksi Alzy Az Zaki Erlando alias AIX mendengar Anak Korban Ilham Bayu Fajar Afriyadi mengeluarkan kata-kata BAJINGAN, mendengar hal tersebut Anak dan Anak Saksi Aldy Az Zaky Erlando alias AIX yang berkendara paling depan dari rombongan berbelok arah mengejar rombongan Anak Korban”. Faktor ini juga diperkuat oleh pendapat Bapak Taufik Rahman, SH selaku Hakim Pembina Utama Muda Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengatakan bahwa anak saat beranjak dewasa mudah sekali tersinggung dan masih bersifat labil (belum bisa memilih dan memilah mana yang baik dan benar).

Saat anak mengalami masa-masa pencarian jati diri dengan kondisi labil, hal ini menimbulkan anak mudah untuk terpengaruh oleh teman-teman/lingkungan pergaulannya. Sebagai bentuk solidaritas, anak akan melakukan apapun untuk membela kelompoknya walau harus melakukan tindakan yang salah. Hal ini diperkuat dengan adanya data pada Putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk yang menjelaskan bahwa “Pada hari Minggu tanggal 12-03-2017 sekira pukul 00.30 Wib Anak Saksi SAKSI mengajak teman-temannya tersebut untuk keluar dengan maksud jalan-jalan sambil naik sepeda motor untuk mencari musuh (klitih)”.

## **2. Faktor *Ekstern*:**

Faktor *ekstern* adalah faktor yang berasal dari luar diri anak, bisa dari lingkungan keluarga, pergaulan, atau faktor pengaruh budaya dan media sosial. Sehingga anak merasa perbuatan kekerasan/kebebasan yang dilihat sehari-hari dirasakan adalah hal yang wajar.

Pada kesempatan wawancara ini, Beliau menerangkan bahwa faktor ekonomi tidak bisa dijadikan acuan mendasar faktor yang melatarbelakangi seorang anak melakukan tindak pidana ataupun jika memang menjadi salah satu faktor, namun tidak pada semua kasus. Dari kasus-kasus yang sudah terjadi, Beliau mendapati data bahwa dari segi finansial anak-anak tersebut berada di keluarga yang dapat mencukupi kebutuhan mereka. Seperti data yang terdapat pada salah satu Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk, dijelaskan bahwa pelaku dalam saat beraksi menggunakan motor masing-masing, antara lain motor Vario 150 dan Kawasaki KLX yang notabennanya motor-motor tersebut termasuk motor dengan harga menengah keatas.

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Agus Effendi, SH yang merupakan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari, Gunungkidul<sup>102</sup>, Beliau menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan seorang anak dalam melakukan tindak pidana pembunuhan. Faktor yang paling mendasar adalah diri sendirinya, keluarganya, dan lingkungan/pergaulannya.

Jika dalam diri anak sudah memiliki perasaan yang tidak membuatnya nyaman, pikirannya yang sudah terlalu jauh, lemahnya pertahanan diri, kurangnya kemampuan penyesuaian diri, dan kurangnya dasar-dasar keimanan di dalam diri, menyebabkan anak berani melakukan hal-hal diluar batasnya. Keluarga menjadi salah satu faktor penyebab utama anak melakukan tindak kejahatan, karena tidak dipungkiri anak berasal dari keluarga/orangtua. Lingkungan pertama dan sehari-hari dijalani yaitu dengan keluarga.

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari, Gunungkidul pada tanggal 06 November 2017

Kondisi keluarga/orangtua yang tidak harmonis, menjadikan anak tertekan dan mencari pelampiasan. Mereka tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orangtua, kemudian anak mencari pelampiasan diluar lingkungan keluarga. Lingkungan pergaulan menjadi pengaruh yang besar dalam mempengaruhi seorang anak melakukan tindakan kriminal, karena disitu terdapat interaksi dan sosialisai, hubungan ini yang menjadi faktor apabila anak tersebut salah bergaul dengan orang yang berperilaku buruk. Hal itu dapat menjadi pengaruh tidak baik bagi dirinya.

Selain itu, banyaknya tayangan negatif video yang mudah diakses, vcd/dvd yang mudah didapat dan tayangan televisi yang terkadang mengandung unsur kekerasan begitu marak dikalangan masyarakat dengan mudahnya didapat dan dibeli oleh siapa saja, bahkan anak dibawah umur, membuat mereka ingin mencobanya.

Kurangnya iman dan pondasi agama pada diri anak juga menjadikan anak tidak dapat berfikir jernih dalam melakukan suatu tindakan, bahkan membuat nyawa oranglain dalam bahaya hingga meninggal dunia. Persoalan-persoalan yang terjadi antar sesama teman sebaya dikalangan anak muda saat ini sangat berdampak besar hingga tak segan-segan mereka gelap mata dan melakukan tindak pidana pembunuhan dengan menghilangkan nyawa temannya sendiri.

Berdasarkan analisis kajian kriminologi pada Teori Asosiasi Differensial (*Differential Association Theory*), didapat persamaan faktor pada kasus yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu “perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan oranglain melalui suatu proses komunikasi” Hal ini sesuai dengan data yang didapat dari Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu awal mula kasus tersebut dikarenakan korban mengucapkan kata

“Bajingan” kepada rombongan pelaku, sehingga pelaku tidak terima kemudian mengejar dan terjadilah klitih yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang mendominasi seorang anak berani melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu kurangnya kontrol diri, kurangnya kehadiran orangtua dalam kehidupan anak yang berperan sebagai contoh, sebagai pelindung, dan sumber kasih sayang yang belum terpenuhi oleh anak, serta lingkungan yang buruk.

## **B. Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Yogyakarta**

Dalam menjatuhkan sanksi pada kasus Anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, tentu berbeda dengan sanksi yang didapat pada kasus yang dilakukan oleh orang dewasa. Terdapat hal-hal khusus dan berbeda dalam persidangan kasus yang dilakukan oleh Anak dibandingkan dengan persidangan kasus yang dilakukan oleh orang dewasa, mengingat terdapat hukum perlindungan Anak pula. Hal-hal khusus tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, antara lain yaitu pada Pasal 22 yang menjelaskan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Hal khusus lainnya terdapat pada Pasal 30 yaitu :

- 1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.

- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak di titipkan di LPKS.
- 4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- 5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada Anggaran Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Dan hal khusus lainnya yang ditemukan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 terdapat pada Pasal 53 yaitu :

- 1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak;
- 2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa;
- 3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.<sup>103</sup>

Pada prinsipnya sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah <sup>104</sup>setengah dari hukuman orang dewasa. Akan tetapi, Hakim akan mempertimbangkan keputusan terbaik baik anak: jika anak dibawah 14 tahun, tidak dijatuhi pidana, hanya tindakan. Yang dikenakan pidana, sanksi dan tindakan yaitu yang berusia 14 tahun keatas. Hal tersebut berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Pidana Pokok, ayat (2) Pidana Tambahan. Berikut peneliti jabarkan data para pelaku beserta putusannya dalam lima (5) Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, antara lain :

#### **Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk**

1. Nama lengkap : Muhamad Faishal Fardhan Alias Surya Bin Sumardi
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/7 Juli 1999;

---

<sup>103</sup> Undang-Undang No.11 Tahun 2012

<sup>104</sup> Wawancara dengan Hakim Pembina Utama Muda (IV/C), Bapak Taufik Rahman, SH pada tanggal 30 Oktober 2017

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dladan, Rt. 06, Desa Tamanan, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Yogyakarta, tertanggal 22 Maret 2017 terhadap Anak Pelaku atau klien atas nama Muhammad Faishal Fardhan als. Surya bin Sumardi. Terdapat beberapa pertimbangan Hakim antara lain menimbang bahwa terhadap Anak atas nama Muhammad Faishal Fardhan als. Surya bin Suhardi dengan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas sebagaimana dimaksud, keterangan orang tuanya dan juga memperhatikan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat terhadap Anak atas nama Muhammad Faishal Fardhan als. Surya bin Suhardi diperlukan pembinaan secara khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 huruf (e) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat ( 1 ) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan hal ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Dengan demikian, putusan akhir pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk menyatakan anak TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Anak

TERDAKWA dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari, Gunung Kidul selama 7 ( tujuh ) tahun dan 6 (enam) bulan sehingga termasuk Pidana Berat; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Anak TERDAKWA tetap berada dalam tahanan; Membebaskan biaya perkara kepada Anak TERDAKWA sebesar Rp 2.000 – (dua ribu rupiah).

**Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk**

1. Nama lengkap : Aldy Az Zaki alias Aix;
2. Tempat lahir : Medan ;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 02 September 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jogoripon RT.7 No.35 E, Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul /  
Mujamuju Gg. Tumaritis, Rt.46/12, Kel. Mujumuju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Yogyakarta, tertanggal 22 Maret 2017 terhadap Anak Pelaku atau klien atas nama Anak TERDAKWA Aldy Az Zaki. Bahwa terhadap Anak atas nama Anak TERDAKWA dengan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas sebagaimana dimaksud, keterangan orang tuanya dan juga memperhatikan fakta-fakta di persidangan Hakim berpendapat terhadap Anak atas nama Aldy Az Zaki Bin Usman A.B haruslah jatuhi pidana penjara dan diperlukan pembinaan



secara khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan hal ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Maka dengan ini, Hakim menyatakan Anak TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Turut serta membiarkan, melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Anak TERDAKWA dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari, Gunungkidul selama: 7 (tujuh) tahun sehingga termasuk Pidana Berat; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak TERDAKWA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Anak TERDAKWA tetap berada dalam tahanan; dan Membebankan biaya perkara kepada Anak TERDAKWA sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

#### **Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk**

#### **TERDAKWA I**

1. Nama lengkap : Muhammad Aero Rafif Baharudin bin Muhajib Baharudin
2. Tempat lahir : Yogyakarta ;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun 6 bulan / 16 September 2001 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kota Yogyakarta ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

## **TERDAKWA II**

1. Nama lengkap : Muhammad Kemal Rifanda F. Bin M. Riza F;
2. Tempat lahir : Bantul ;
3. Umur/tanggal lahir : 14 tahun 8 bulan / 21 Juni 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kota Yogyakarta ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar ;

Bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Yogyakarta, tertanggal 23 Maret 2017 terhadap Anak Pelaku atau klien atas nama Anak Muhammad Aero Rafif Baharudin dan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Yogyakarta, tertanggal 22 Maret 2017 terhadap Anak Pelaku atau klien atas nama Anak Muhammad Kemal Rifanda Fariza; Bahwa terhadap Anak I Muhammad Aero Rafif Baharudin dan Anak II Muhammad Kemal Rifanda Fariza dengan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas sebagaimana telah diuraikan di atas, keterangan orang tuanya dan juga memperhatikan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat terhadap Para Anak tersebut diperlukan pembinaan secara khusus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 huruf (e) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat ( 1 ) dan Pasal 81 ayat (1)

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan dan Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan Para Anak akan membahayakan Masyarakat, hal ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak Pelaku.

Dengan demikian, maka dinyatakan Anak I TERDAKWA I dan Anak II TERDAKWA II, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta membiarkan, melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Anak I TERDAKWA I dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Wonosari, Gunungkidul selama 4 (empat) tahun dan Anak II TERDAKWA II dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( LPKA ) Wonosari, Gunung Kidul selama 5 (lima) tahun sehingga termasuk Pidana Berat; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Para Anak tersebut tetap berada dalam tahanan; Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk**

1. Nama lengkap : Jalu Rizqi Amrul Haq Bin Indarto
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun / 8 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Rejowinangun KG I/27, RT : 24, RW : 08, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar

Menimbang bahwa fakta jika usia dari Anak Pelaku 14 (empat belas) tahun dan kualitas dari perbuatan Anak Pelaku dan Anak-Anak Pelaku lainnya (berkas terpisah) merupakan kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang Anak yang tentunya juga dapat dikatakan menghilangkan satu generasi dari seorang manusia; bahwa disamping perkara ini terdapat pula perkara-perkara Anak lain yang dipisah akan tetapi masih dalam satu rangkaian peristiwa, dimana Pelakunya juga Anak-Anak yang berusia antara 14 (empat belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun, sehingga menjatuhkan jenis hukuman yang sangat jauh berbeda akan menjadi hal yang tidak relevan; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat ( 1 ) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan hal ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;

Oleh karena itu, Hakim menyatakan anak TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan/membiarkan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati dan tanpa hak menguasai/membawa senjata penikam/penusuk”; Menjatuhkan pidana terhadap anak TERDAKWA dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan sehingga termasuk Pidana Berat; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana

yang dijatuhkan.; Menetapkan agar anak tetap ditahan.; Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk**

1. Nama lengkap : Tegar Pratama alias Tegar Bin Aris Suwadiyono
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 13 tahun/29 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Nogopuro No 4 Gowok Kel Caturtunggal Kec Depok Kabupaten Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang bahwa fakta jika usia dari Anak Pelaku belum genap 14 (empat belas) tahun, akan tetapi kualitas dari perbuatan Anak Pelaku dan Anak-Anak Pelaku lainnya (berkas terpisah) merupakan kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang Anak yang tentunya juga dapat dikatakan menghilangkan satu generasi dari seorang manusia; bahwa disamping perkara ini terdapat pula perkara-perkara Anak lain yang dipisah akan tetapi masih dalam satu rangkaian peristiwa, dimana Pelakunya juga Anak-Anak yang berusia antara 14 (empat belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun, sehingga menjatuhkan jenis hukuman yang sangat jauh berbeda akan menjadi hal yang tidak relevan; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat ( 1 ) UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat

atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan hal ini sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak

Dengan demikian, Hakim menyatakan anak TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan/membiarkan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati.”; Menjatuhkan pidana terhadap anak TERDAKWA dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, selama 4 (empat) tahun sehingga termasuk Pidana Sedang; Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertanggungjawaban terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara), dan tidak dapat dilakukan diversi (diatas 7 tahun). Jika anak belum 14 tahun, tidak dapat dijatuhi pidana, hanya tindakan (Pasal 69 Ayat 2). Dijabarkan lebih jelas, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada pasal 82 ayat 1 bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orangtua/wali,
- b. Penyerahan kepada seseorang,
- c. Perawatan dirumah sakit jiwa,
- d. Perawatan di LPK,
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- f. Pencabutan surat ijin mengemudi, dan/atau
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak, pada pasal 71 ayat 1 dijelaskan pidana pokok bagi anak terdiri:

- a. pidana peringatan,
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan diluar lembaga,
  - 2) pelayanan masyarakat, atau
  - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga, dan
- e. Penjara

Sedangkan pidana tambahan yang dijelaskan pada pasal 71 ayat 2 terdiri dari :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Penjelasan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa sanksi yang dijatuhkan Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam proses persidangan hingga putusan hakim pun juga dibedakan dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana dibawah umur 14 tahun, hanya dijatuhi tindakan saja. Sedangkan yang dijatuhi pidana, sanksi, dan tindakan yaitu anak yang berusia 14 tahun keatas. Selain itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus ini termasuk dalam Delik Dolus / Pidana Sengaja dengan ketentuan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Pada kasus ini, juga sudah sesuai dengan prinsip maksimum minus separuh, hal ini diperkuat dengan penjatuhan pidana Anak separuh dari ancaman maksimal orang dewasa.

## C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak pelaku

### Pembunuhan

Dalam pemidanaan terhadap anak di bawah umur pelaku pembunuhan, hakim melakukan beberapa pertimbangan guna memberikan putusan yang terbaik bagi keluarga korban maupun bagi pelaku itu sendiri. Hakim mempertimbangkan aspek-aspek yang berkenaan dengan kondisi sosial dan psikologis terdakwa. Hal ini turut menentukan bagaimana kebijakan hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap terdakwa. Berat atau ringannya sanksi tergantung pada kesalahan yang terbukti sah dan keyakinan hakim.

Hakim Pembina Utama Muda (IV/C), Bapak Taufik Rahman, SH<sup>105</sup> menjelaskan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu sebagai berikut:

- Ancaman dari Tindak Pidana itu sendiri,
- Sikap batin pelaku (anak),
- Kepentingan masadepan anak/masih sekolah, berkelakuan baik, orangtua masih sanggup membina anak, dan
- Sikap masyarakat

Seorang hakim bertugas dan berkewajiban sesuai dengan Undang-Undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28. Pada pasal tersebut dijelaskan, Pasal 1 hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan pada Pasal 2 juga turut dijelaskan hakim wajib untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dengan memperhatikan sifat baik dan jahat dari

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Pembina Utama Muda pada tanggal 30 Oktober 2017



seorang terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pembunuhan tersebut terhadap keluarga korban dan masyarakat.

Undang-Undang No.11 tahun 2012 Pasal 43 ayat 2 menerangkan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud yaitu :

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan;
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Terdapat beberapa faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, antara lain:

**1. Faktor yang memberatkan hukuman seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan<sup>106</sup> :**

- *Residive* (pengulangan)
- Tidak ada aspek jera jika hanya dijatuhi pidana ringan,
- Melakukan beberapa tindak pidana
- Melakukan tindak pidana sudah diluar batas kewajaran sebagai pelaku kejahatan anak

**2. Faktor yang meringankan hukuman seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan :**

- Jika dapat dicapai "*restorative justice*" ,
- Akibat dari tindak pidana dapat dipulihkan seperti sebelum kejadian, dan bisa juga dengan jalan melalui proses adat yang masih hidup dalam masyarakat tertentu di Indonesia.<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Pembina Utama Muda pada tanggal 30 Oktober 2017

<sup>107</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Pembina Utama Muda pada tanggal 30 Oktober 2017

Pada dasarnya penjatuhan pidana harus bersifat mendidik dan dapat bermanfaat bagi terdakwa dikemudian hari serta menimbulkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk melakukan tindak pidana. Sehingga pertimbangan berat ringannya dalam suatu putusan dirumuskan sesuai dengan kondisi terdakwa sehari-harinya dan kondisi terdakwa setelah melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dan fakta-fakta yang terdapat di persidangan.

Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim tidak hanya mempertimbangkan keadaan dan kepentingan Anak semata sebagaimana disampaikan oleh Penasehat Hukumnya dalam pembelaannya, namun juga memperhatikan perasaan/kepentingan keluarga Anak korban dengan memperhatikan tujuan yang pada pokoknya dimaksud bukan sebagai tindakan pembalasan melainkan untuk memberikan pembinaan yang maksimal agar Anak bisa menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi perbuatannya kemudian dengan memperhatikan pula akan rasa keadilan serta keresahan yang ada dalam Masyarakat.<sup>108</sup>

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pada BAB V Pasal 70 menjelaskan Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Berikut dijelaskan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Anak yang terdapat pada lima (5) data Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, yaitu sebagai berikut :

– Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk

---

<sup>108</sup> Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk

**Keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat Kota Yogyakarta pada umumnya, Anak-anak dan orangtua pada khususnya.
2. Bahwa perbuatan Anak merusak citra Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota budaya,
3. Bahwa perbuatan Anak meninggalkan duka yang mendalam bagi pihak keluarga Anak Korban, karena pihak keluarga Anak Korban belum dapat memaafkan perbuatan Anak,
4. Bahwa Anak tidak bias mengambil pelajaran pada kasus yang sama, sebagai mana terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul beberapa bulan sebelumnya, padahal kasus tersebut juga mendapat menjadi perhatian dan sorotan publik karena perbuatan atau perilaku “klitih” berkembang menjadi perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat luas,
5. Anak pernah terlibat perkara pengeroyokan di kabupaten Gunungkidul namun perkara tersebut tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan, karena diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan dilakukan diversi.

**Keadaan yang meringankan :**

1. TIDAK ADA

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yk

**Keadaan yang memberatkan :**

1. Bahwa perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat Kota Yogyakarta pada umumnya, Anak-anak dan orangtua pada khususnya.
2. Bahwa perbuatan Anak merusak citra Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota budaya,

3. Bahawa perbuatan Anak meninggalkan duka yang mendalam bagi pihak keluarga Anak Korban, karena pihak keluarga Anak Korban belum dapat memaafkan perbuatan Anak,
4. Bahwa Anak tidak bias mengambil pelajaran pada kasus yang sama, sebagai mana terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul beberapa bulan sebelumnya, padahal kasus tersebut juga mendapat menjadi perhatian dan sorotan publik karena perbuatan atau perilaku “klitih” berkembang menjadi perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat luas,
5. Anak pernah terlibat perkara pengeroyokan di kabupaten Gunungkidul namun perkara tersebut tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan, karena diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan dilakukan diversi.

**Keadaan yang meringankan :**

1. Kualitas dari perbuatan Anak

Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk

**Keadaan yang memberatkan :**

1. Bahwa perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat Kota Yogyakarta pada umumnya, Anak-anak dan orangtua pada khususnya.
2. Bahwa perbuatan Anak merusak citra Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota budaya,
3. Bahawa perbuatan Anak meninggalkan duka yang mendalam bagi pihak keluarga Anak Korban, karena pihak keluarga Anak Korban belum dapat memaafkan perbuatan Anak,
4. Bahwa Anak tidak bias mengambil pelajaran pada kasus yang sama, sebagai mana terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul beberapa bulan sebelumnya, padahal kasus tersebut juga mendapat menjadi perhatian dan sorotan publik karena perbuatan atau perilaku “klitih” berkembang menjadi perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat luas,

**Keadaan yang meringankan :**

1. Bahwa para Anak Pelaku belum pernah di hukum,
2. Kualitas dari masing-masing perbuatan para Anak Pelaku

Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk

**Keadaan yang memberatkan :**

1. Bahwa perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat Kota Yogyakarta pada umumnya, Anak-anak dan orangtua pada khususnya.
2. Bahwa perbuatan Anak merusak citra Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota budaya,
3. Bahawa perbuatan Anak meninggalkan duka yang mendalam bagi pihak keluarga Anak Korban, karena pihak keluarga Anak Korban belum dapat memaafkan perbuatan Anak,
4. Bahwa Anak tidak bias mengambil pelajaran pada kasus yang sama, sebagai mana terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul beberapa bulan sebelumnya, padahal kasus tersebut juga mendapat menjadi perhatian dan sorotan publik karena perbuatan atau perilaku “klitih” berkembang menjadi perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat luas,

**Keadaan yang meringankan :**

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya

Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk

**Keadaan yang memberatkan :**

1. Bahwa perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat Kota Yogyakarta pada umumnya, Anak-anak dan orangtua pada khususnya.

2. Bahwa perbuatan Anak merusak citra Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dan kota budaya,
3. Bahawa perbuatan Anak meninggalkan duka yang mendalam bagi pihak keluarga Anak Korban, karena pihak keluarga Anak Korban belum dapat memaafkan perbuatan Anak,
4. Bahwa Anak tidak bias mengambil pelajaran pada kasus yang sama, sebagai mana terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul beberapa bulan sebelumnya, padahal kasus tersebut juga mendapat menjadi perhatian dan sorotan publik karena perbuatan atau perilaku “klitih” berkembang menjadi perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat luas,

**Keadaan yang meringankan :**

1. Anak mengakui terus terang perbuatannya.

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan sanksi/putusan, seorang Hakim meninjau terlebih dahulu adakah keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa. Hal ini guna memberikan putusan yang terbaik, bagi pihak korban maupun terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan, diharapkan Hakim dapat adil tanpa memihak satu sisi saja, sehingga dapat memberikan efek jera dan pelajaran agar di masa mendatang perbuatan terdakwa tidak terulang serta menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan peneliti, dapat ditarik simpulan bahwa:

#### **1. Faktor Yang Mempengaruhi Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan antara lain:**

1.1 Faktor *Intern* adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak sendiri. Masa dimana anak sedang beranjak dewasa, sering muncul perasaan ingin mencoba hal-hal baru, dan dari segi emosional, tentu anak-anak belum mampu mengontrol dan mudah terpancing emosinya. Rapuhnya pondasi agama pada diri anak juga menjadikan anak tidak dapat berfikir jernih dalam melakukan suatu tindakan.

1.2 Faktor *ekstern* adalah faktor yang berasal dari luar diri anak, bisa dari keluarga, pergaulan, dan/atau media sosial. Hal ini dikarenakan anak masih labil dan mudah terpengaruh atau dipengaruhi.

a) Faktor Keluarga

Orangtua terlalu sibuk dalam pemenuhan finansial, sehingga mereka lupa bahwa anak pada dasarnya membutuhkan kehadiran orangtua sebagai sumber kasih sayang dan perhatian. Akibat dari hal ini, pada akhirnya anak mencari pelarian diri dengan salah bergaul, keliru dalam bermain media sosial, dan perubahan budaya itu sendiri.

b) Lingkungan/Pergaulannya

Lingkungan pergaulan menjadi pengaruh yang besar dalam mempengaruhi seorang anak melakukan tindakan kriminal, karena disitu terdapat interaksi dan sosialisasi, hubungan ini yang menjadi faktor apabila anak tersebut salah bergaul dengan orang yang berperilaku buruk. Hal itu dapat menjadi pengaruh tidak baik bagi dirinya. Seperti yang diketahui, anak sangat mudah untuk dipengaruhi dan ingin meniru/mencoba. Apabila pergaulan buruk, tidak menutup kemungkinan anak akan meniru pergaulan buruk tersebut.

c) Media Sosial

Banyaknya tayangan negatif video yang mudah diakses, vcd/dvd yang mudah didapat, tayangan televisi yang terkadang mengandung unsur kekerasan, serta media sosial yang kini siapa saja (anak-anak) mudah mengaksesnya, membuat mereka ingin mencoba dan meniru.

Dari penjelasan diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam kasus yang diangkat pada penelitian ini, terdapat persamaan faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana dengan teori pada kajian kriminologi yaitu teori asosiasi diferensial yaitu persamaan adanya faktor perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan oranglain melalui suatu proses komunikasi.

## **2. Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan**



Berdasarkan kajian terhadap enam putusan, maka dapat ditegaskan kecenderungan dengan pidana cukup berat. Hal ini dikarenakan kasus tersebut sampai menghilangkan nyawa seseorang sehingga dalam putusannya pun dijatuhkan sanksi maksimal dalam hukum peradilan Anak, yaitu setengah dari hukuman orang dewasa. Dalam penelitian ini, ada Pelaku yang dijatuhi pidana berat yaitu 7 tahun 6 bulan penjara, dan yang paling ringan yaitu dijatuhi sanksi 4 tahun penjara.

Pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana dilalukan dengan terpenuhinya syarat-syarat dalam unsur kesalahan, yaitu anak melakukan perbuatan tindak pidana, sesuai batas umur yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan mampu bertanggungjawab, adanya kesengajaan, dan tidak ada alasan pemaaf.

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak pelaku Pembunuhan**

Dalam menjatuhkan sanksi/putusan, seorang Hakim meninjau terlebih dahulu adakah keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa. Hal ini guna memberikan putusan yang terbaik, bagi pihak korban maupun si terdakwa. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu sebagai berikut:

- Ancaman dari Tindak Pidana itu sendiri,
- Sikap batin pelaku (anak),
- Kepentingan masadepan anak/masih sekolah, berkelakuan baik, orangtua masih sanggup membina anak, dan
- Sikap masyarakat

Terdapat beberapa faktor yang memberatkan dan meringankan hukuman seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, antara lain:

a. Faktor yang memberatkan hukuman seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan :

- *Residive* (pengulangan)
- Tidak ada aspek jera jika hanya dijatuhi pidana ringan,
- Melakukan beberapa tindak pidana
- Melakukan tindak pidana sudah diluar batas kewajaran sebagai pelaku kejahatan anak

b. Faktor yang meringankan hukuman seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan :

- Jika dapat dicapai “*restorative justice*” ,
- Akibat dari tindak pidana dapat dipulihkan seperti sebelum kejadian, dan bisa juga dengan jalan melalui proses adat yang masih hidup dalam masyarakat tertentu di Indonesia.

Perlu juga dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak. Keadaan yang memberatkan antara lain:

1. Bahwa perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat Kota Yogyakarta pada umumnya, Anak-anak dan Orangtua pada khususnya;
2. Bahwa perbuatan Anak merusak citra Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelajar dan Kota Budaya;
3. Bahwa perbuatan Anak meninggalkan duka yang mendalam bagi pihak keluarga Anak Korban, karena pihak keluarga Anak Korban belum dapat memaafkan perbuatan Anak;

4. Bahwa Anak tidak bisa mengambil pelajaran pada kasus yang sama, sebagaimana terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul beberapa bulan sebelumnya, padahal kasus tersebut juga mendapat perhatian dan sorotan publik karena perbuatan atau perilaku “klitih” berkembang menjadi perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat luas;
5. Anak pernah terlibat perkara pengeroyokan di kabupaten Gunungkidul namun perkara tersebut tidak dilanjutkan ke sidang Pengadilan, karena diselesaikan secara kekeluargaan dan dilakukan Diversi;

Keadaan yang meringankan antara lain:

1. Kualitas dari perbuatan Anak

## **B. Saran**

Adapun masukan atau saran peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Orangtua hendaknya memahami perannya sebagai aktor utama dan memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tumbuh kembang anak antara lain yaitu pola asuh, pendekatan, perhatian serta pengawasan. Orangtua sebagai madrasah pertama anak berperan penting dalam penanaman nilai-nilai/moral-moral kebaikan dalam kehidupan. Orangtua harus menyadari bahwa mereka merupakan sosok tauladan atau contoh bagi anak-anaknya, sehingga orangtua diharapkan berkata dan bersikap baik didepan anak. Diharapkan kepada orang tua untuk selalu membimbing dan mengawasi baik itu dalam lingkungan rumah maupun dalam lingkup tempat anak berinteraksi agar terbentuk karakter yang baik sejak dini. Walaupun orangtua sibuk bekerja, bukan berarti orangtua menjadi lepas tangan terhadap pengawasan anak. Ketika orangtua bekerja, sebisa mungkin untuk memantau dan tetap memperhatikan anak agar

anak merasa tidak ditinggalkan atau tidak mendapat perhatian. Pendekatan oleh orang tua kepada anak juga tidak kalah pentingnya dalam perkembangan anak itu sendiri. Alangkah lebih baik jika orangtua mengenal dan dekat dengan teman-temannya, serta mengawasi perkembangannya. Bangun komunikasi dua arah, terbuka, dan kondusif antar orangtua dan anak, dengan cara mendengarkan keluh kesah anak, menerima pendapat dari anak, memberikan masukan yang terbaik pada anak, sehingga anak tidak akan merasa takut untuk menceritakan apapun tentang perasaan atau permasalahannya.

2. Agama merupakan pondasi utama dalam kehidupan. Oleh karena itu hendaknya anak sejak dini sudah mengenal, memahami, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Masyarakat lebih sigap & segera melaporkan apabila mengetahui kejadian-kejadian melanggar hukum agar segera ditindak lanjuti oleh aparat setempat dan apabila pelaku sudah bebas, masyarakat hendaknya menerima pelaku kembali ke dalam masyarakat serta tidak mengucilkannya.
4. Diharapkan pula untuk para penegak hukum di Indonesia lebih jeli lagi dalam menangani dan mengusut kasus-kasus yang terjadi, khususnya yang melibatkan seorang anak. Para penegak hukum dapat melakukan sosialisasi terarah khusus untuk anak baik melalui sekolah-sekolah maupun ke masyarakat umum terkait pengenalan hukum kepada anak agar muncul kesadaran terhadap hukum. Adanya Undang-Undang Peradilan Anak, diharapkan dapat diterapkan sebagaimana mestinya.
5. Dengan memberi pengarahan, pembekalan agama, pendidikan hukum atau penyuluhan yang luas kepada anak mengenai anti kekerasan dimulai dari keluarga, lingkungan, pemerintah, serta masyarakat, dengan demikian anak akan memahami dan mengetahui perilaku yang baik dan yang tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya. 1987.
- Abidin Farid, Zainal. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2007.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Atmasasmita, Romli. *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*. Bandung: Armico. 1983.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Ikhtisar Fikih Jimayat, Ctk. Kedua*. Yogyakarta: UII Press. 2006.
- Barda Nawawi, Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002
- \_\_\_\_\_, dan Muladi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni. 1992.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.
- Dakir. *Dasar-Dasar Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1993
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Effendi, Agus. Wawancara dengan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari. Gunungkidul: 06 November 2017

- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- G Kartasapoetra, Hartini. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1992
- Hakrisnowo, Harkristuti. *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia)*. Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Danau Toba. Medan: Tanggal 4-5 april 2002.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001
- Harahap, M Yahya. *Pembahasan dan Penetapan KUHP*. Sinar Grafika. 2005.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.  
 \_\_\_\_\_ . *Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Ctk. Keempat*. Jakarta: Bulan Bintang. 1990.
- Hakim , Rahmad. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Kartini, Kartono. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.1992.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1984.  
 \_\_\_\_\_ dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Modji, Andriana. Pengertian Tujuan Jenis-Jenis dan Macam-macam Pembagian Hukum. 2015. <https://andrilamodji.wordpress.com/hukum/pengertian-tujuan-jenis-jenis-dan-macam-macam-pembagian-hukum/>. Diakses 10 Oktober 2017.
- Siregar, Bismar dkk. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali. 1986
- Singgih, D. Gunarsa. *Psikologi Praktis : Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: PT. Bpk Gunung. 1995
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.  
 \_\_\_\_\_ . *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993.
- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga PEngadilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2006.
- Muliyono, Bambang. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penangulanganya*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.
- Mulyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara. 1987.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007.

- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka. 2007.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Pasal 1 Angka 1 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pasal 1 Angka 1 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996.
- PN-Ranai.go.id. Diakses pada 15 Oktober 2017.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Purnomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Bulan Oktober 2017
- Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Yyk
- Rahman, Taufik. Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Yogyakarta: 30 Oktober 2017
- Santoso, Topo dan Eva Achani Zulfa. *Kriminologi, Cetakan Kesepuluh*. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2009.
- Scharavendijk, van H.J. *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: J.B Wolters. 1996.
- Sudarsono. *Kamus Hukum, Cetakan Kelima*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2007.
- Syah, Muhibbin. *Psikologi Pendidikan dengan pendekatan baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Syamsudin Meliala, A.Qirom. *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi Dan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1985.
- Sukasto RS. *Kriminologi*. Semarang: FH Undip. 1995.
- Undang-Undang No.11 Tahun 2012
- Wagiati, Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2006
- Wagiati, Soetodjo. *Hukum Pidana Anak, Cetakan Ketiga*. Bandung: Refika Aditama. 2010.